

**PEMAHAMAN SANTRI TENTANG HAID DALAM KAJIAN FIQIH  
WANITA KARYA ANSHORI UMAR DI PONDOK PESANTREN  
MAHASISWA AL-AMIN RNOWIJAYAN SIMAN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ZAZILATUN NIKMAH**

**NIM: 210316349**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Nikmah, Zazilatun.** 2020. *Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.Hj. Evi Muafiah, M.Ag..

### **Kata Kunci: Haid, Fiqih Wanita**

Haid adalah darah yang keluar dari Rahim dinding seseorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini telah dialami oleh seseorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu malam lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari. Pemahaman tentang haid di Pondok Al-Amin ini masih kurang seperti halnya cara membedakan darah haid serta sifat darah haid masih kurang, sehingga para santri masih belum bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Karena mereka semua sudah baligh, namun mereka tidak semuanya paham mengenai darah haid. Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang haid, maka pondok pesantren mahasiswa Al-Amin mengadakan kajian Fiqih Wanita yang merujuk pada kitab Fiqih Wanita yang diterjemahkan oleh Anshori Umar. Dalam kitab tersebut membahas tentang haid dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanita. Agar para santri bisa mempersiapkan para kader dakwah, khususnya santriwati yang akan menjadi ibu dan siap untuk mendidik anak-anaknya dengan pemahaman yang benar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan kajian Fiqih Wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo, (2) Pemahaman santri tentang haid dalam kajian Fiqih Wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui proses reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanitasudah terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan pondok pesantren dengan melalui 2 tahapan antara lain yaitupersiapan pembelajaran dan proses pembelajaran. (2)Pemahaman santri tentang haid setelah mengkajian Fiqih Wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa ini maka santri bisa membedakan sifat-sifat darah haid dan warna-warna darah haid. Selain itu, santri juga bisa memahami tentang waktu keluarnya darah haid, hal-hal yang dilarang ketika haid, dan mandi junub.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Zazilatun Nikmah

NIM : 210316349

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Penelitian : PEMAHAMAN SANTRI TENTANG HAID  
DALAM KAHAN FIQIH WANITA KARYA  
ANSHORI UMAR DI PONDOK PESANTREN  
MAHASISWA AL-AMIN RONOWIJAYAN SIMAN  
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Pembimbing



**Dr. Hi. Evi Muafiah, M.Ag.**  
NIP.197409092001122001

Ponorogo, 04 November 2020



IAIN  
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : **ZAZILATUN NIKMAH**  
NIM : 210316349  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : **PEMAHAMAN SANTRI TENTANG HAID DALAM  
KAJIAN FIQIH WANITA KARYA ANSHORI UMAR  
DI PONDOK PESANTREN MAHASISWA AL-AMIN  
RONOWIJAYAN SIMAN PONOROGO**

Telah dipertahankan pada sidang Munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu  
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 November 2020

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Pendidikan Agama Islam, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 30 November 2020

Ponorogo, 30 November 2020

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,



**Dr. AHMADI, M.Ag.**  
NIP. 196312171997031003

Tim Penguji Skripsi :

1. Ketua Sidang : **Dr. AHMADI, M.Ag**
2. Penguji I : **Dr. MAMBAUL NGADHIMAH, M.Ag**
3. Penguji II : **Dr. EVI MUAFIAH, M.Ag**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zazilatun Nikmah

NIM : 210316349

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi / Tesis: Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih  
Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren  
Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) . Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15-Desember-2020

Penulis



ZAZILATUN NIKMAH

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zazilatun Nikmah

NIM : 210316349

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo

Judul Skripsi : Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alih tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 04 November 2020

Yang Membuat Pernyataan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan perkara yang perlu adanya perhatian, karena ibadah itu tidak bisa dibuat main-main apalagi disalahgunakan. Dalam Islam ibadah harus berpedoman pada apa yang telah Allah SWT perintahkan dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam yang dilandaskan pada kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Qur'an dan segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi SAW atau disebut dengan hadis Nabi. Umat Islam tentunya mengetahui apa itu ibadah dan bagaimana cara pelaksanaan ibadah tersebut. Islam harus mengikuti ibadah yang dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak boleh membuat ibadah yang tidak berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dan Allah SWT jadikan karakter-karakter khusus pada keduanya baik secara fisik ataupun psikis sesuai dengan apa yang Allah SWT persiapkan untuk masing-masing kewajiban dan tugas keduanya.



---

<sup>1</sup>Zulkifli, "Fiqih Dan Prinsip Dalam Islam", *Jurnal Fiqih Dan Prinsip Dalam Islam*, (Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang), 1.

Allah SWT telah mempersiapkan wanita dengan tugas yang sesuai dengannya, seperti tugas sebagai seorang ibu, yang hamil, yang mengalami rasa sakit saat kehamilan, yang melahirkan, menyusui dan mendidik anak-anak yang dilahirkan. Allah SWT berfirman: “*Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.*” (Luqman: 14)

Diantara karakter khusus wanita yang Allah SWT tetapkan bagi mereka adalah datang bulan, yang pada saat itu terdapat darah yang keluar dari kemaluannya tatkala dia telah mencapai baligh memberikan tanda bahwa ia pantas untuk menikah dan reproduksi. Yang dikenal dalam bahasa Arab dengan sebutan *haidh* atau *mahidh*.

Jika anak laki-laki baligh maka dikenal dengan mimpi basah dan darah bulanan yang keluar dari seorang perempuan disebut dengan haid.<sup>2</sup>

Adapun Secara bahasa, *haid* adalah sebagaimana yang dikatakan: *hadhatil mar'atu tahidhu haydhan wa mahidhan wa mahadhan fahiya ha'idhun wa ha'idhatun* (artinya: seorang wanita telah haid, sedang haid, dan sedang haid). Bentuk plural kata *ha'idh* dan *ha'idhah* adalah *hawa'idh* dan *huyyadhi*. Wanita dikatakan haid jika darahnya mengalir.

Kata *al-haydhah* dan *al-hidhah* (dengan huruf *ha'* berharakat fathah atau kasrah) adalah nama dari haid. Sering juga digunakan untuk menyebut sepotong kain yang dipakai untuk menyumbatnya agar aliran darah tidak mengenai pakaiannya.

---

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 353.



Secara istilah, Imam Al-Muwaffiq mendefinisikan bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah baligh kemudian hal ini menjadi kebiasaan yang akan terjadi pada hari-hari yang telah diketahui.

Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa haid adalah darah alamiah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah baligh pada hari-hari tertentu yang telah diketahui.<sup>3</sup>

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seseorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.<sup>4</sup>

Darah haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan anak ataupun pecahnya selaput darah.<sup>5</sup>

Pemahaman tentang haid di Pondok Al-Amin ini masih kurang seperti halnya cara membedakan darah haid serta sifat darah haid masih kurang, sehingga para santri masih belum bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Karena mereka semua sudah baligh, namun mereka tidak semuanya paham mengenai darah haid. Padahal hukum mempelajari tentang haid adalah wajib karena merupakan syarat dari pada shalat adalah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari hadas dan

---

<sup>3</sup>Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, (Solo: PT AQWAM MEDIA PROFETIKA, 2019), 253.

<sup>4</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 72.

<sup>5</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. AS SYIFA), 46.

suci pulan badan pakaian, dan tempatnya najis.

Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang haid, maka pondok pesantren mahasiswa Al-Amin mengadakan kajian Fiqih Wanita yang merujuk pada kitab Fiqih Wanita yang diterjemahkan oleh Anshori Umar. Dalam kitab tersebut membahas tentang haid dan hal-hal lain yang berkaitan dengan wanita. Agar para santri bisa mempersiapkan para kader dakwah, khususnya santriwati yang akan menjadi ibu dan siap untuk mendidik anak-anaknya dengan pemahaman yang benar.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman santri di pondok mahasiswa Al-Amin tentang materi haid, salah satu alasan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini adalah karena tidak semua santri di pondok pesantren mahasiswa Al-Amin itu memiliki basik pondok, yang mana membahas materi haid secara detail.

Maka dari permasalahan tersebut, peneliti ingin sekali mengupas tentang **“Pemahaman Santri Tentang Haid Dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pemahaman santri tentang haid dalam kajian fiqih wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian fiqih wanita karya Anshori Umar di pondok pesantren mahasiswa Al-amin Ronowijayan Siman Ponorogo?
2. Bagaimana pemahaman santri tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umar di pondok pesantren Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kajian fiqih wanita karya Anshori Umar di pondok pesantren mahasiswa Al-amin Ronowijayan Siman Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pemahaman santri tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umar di pondok pesantren Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan atau informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemahaman santri tentang

haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin putri Ronowijayan Siman Ponorogo.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti sendiri

Sebagai praktik pengalaman dan untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umar Di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo.

### b. Bagi pondok pesantren yang bersangkutan

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman santri tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umardi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo.

### c. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman santri tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umardi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo.

## 3. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam isi pembahas isi desain ini, maka secara global dapat dilihat pada sistematika penelitian di bawah ini :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan beberapa pembahasan mendasar penelitian ini berupa latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, uraian dalam bab pertama merupakan penjelasan awal penelitian tentang cara pandang dan pendekatan yang dipakai.

Bab kedua memuat telaah hasil penelitian terdahulu dan atau kajian teori. Pada bab ini akan diuraikan kajian terdahulu dan kajian teori. Kajian teori ini akan mereview dalam pemahaman santri tentang haid dalam kajian Fiqih Wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin. Bab ini menjadi dasar dalam menganalisis tema penelitian ini.


Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab, di antaranya adalah pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat berisi tentang temuan penelitian dan pembahasan. Pada temuan penelitian berisi deskripsi data baik itu deskripsi data secara umum dan deskripsi data secara khusus. Deskripsi data secara umum berisi tentang sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan ustadz dan santri, struktur organisasi, sarana dan prasarana. Sedangkan pada pembahasan akan mengulas gagasan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. Temuan

penelitian ini kemudian akan dikomparasikan dengan teori-teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya.

Bab kelima berisi tentang pembahasan. Pada bab ini akan mengulas gagasan peneliti terhadap hasil temuan penelitian. Temuan penelitian ini kemudian akan dikomparasikan dengan teori-teori yang ada dan temuan penelitian sebelumnya.

Bab keenam berisi penutup, yang mana berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil inti dari skripsi ini. Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban terhadap rumusan masalah dari semua temuan penelitian dan mengklarifikasi kebenarannya. Adapun saran merupakan tindak lanjut berdasarkan simpulan yang diperoleh baik yang positif maupun negatif dalam penelitian.



## BAB II

### TELAAH HASIL TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN TEORI

#### A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Skripsi karya Siti Fajaroh, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul "*Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015*". Penelitian Siti Fajaroh (2015) ini membahas tentang Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis mengenai "pemahaman materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak Tahun Ajaran 2014/2015", dan sesuai dengan perumusan masalah yang ada yaitu pemahaman pembelajaran materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak tingkat pemahamannya cukup bagus. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan juga hasil tes tertulis yang diberikan kepada siswi, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa siswi di MTs Al-Hadi, mereka sangat senang mendapatkan pembelajaran tentang materi haid dan istihadhah karena dengan belajar materi haid dan istihadhah mereka menjadi tahu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewanitaannya yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Meskipun ada beberapa materi yang tidak begitu difahami oleh siswa seperti macam-macam warna darah haid, cara mengqadha shalat bagi perempuan haid, wudhu bagi perempuan istihadhah dan lain sebagainya. Dari hasil

rincian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman materi haid dan istihadhah siswi kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Mranggen Demak cukup bagus hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan hasil tes tertulis mereka meskipun ada beberapa siswi yang belum memahaminya dan ada beberapa materi yang dirasa menyulitkan bagi siswi.<sup>6</sup>

Skripsi karya Siti Nurjanah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2018 dengan judul "*Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istihadhah (Studi Kasus Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Angkatan 2013 Iain Metro)*". Penelitian Siti Nurjanah (2108) ini membahas tentang Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman mahasiswa tentang perbedaan haid dengan istihadhah sebagian bear belum memahami dari segi mengenali warna darah dan siklus haid ataupun hukum istihadhah itu sendiri, yang mereka pahami ketika keluar darah itu merupakan darah haid, sedangkan ketika wanita sedang mengalami istihadhah hukumnya wajib sholat dan ibadah lainnya, Dalam menjalankan masa haid Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah banyak yang tidak mencatat tanggal mulai dan berhenti saat haid itu lah yang menjadi pemicu kelalaian dalam menjalankan ibadah. Mengenai masalah dalam memahami perbedaan haid dengan istihadhah sangat penting mengingat akan kewajiban menjalankan ibadah bagi setiap muslim, Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah wajib mempelajari perbedaan haid dengan istihadhah karena Mahasiswa Ahwal Syaksiyyah calon penegak

---

<sup>6</sup> Siti Fajaroh, "*Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas Viii Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015*",*Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 107-108.



hukum dimasyarakat, serta dipandang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di seputar hukum pada umumnya dan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya.<sup>7</sup>

Skripsi karya Hisma Elisa, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dengan judul “*Pembelajaran Fiqih Wanita Haid Dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Ianatun Nisa’ Di Pondok Pesantren Al-Ma’ruf Bandungsari, Ngaringan, Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018*”. Penelitian Hisma Elisa (2108) ini membahas tentang Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembelajaran fiqih wanita menggunakan kitab Ianatun Nisa’ di pondok pesantren Al-Ma’ruf Bandungsari dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam proses pembelajan fiqih wanita di pesantren dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan perencanaan dengan bimbingan dari pendidik yang mempunyai tujuan agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian mempersiapkan bahan pelajaran yang akan disampaikan oleh siswa seperti pembatasan materi yang akan di sampaikan dalam setiap pertemuan, selain itu dipersiapkan juga metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh ustadzah pada saat proses pembelajaran. Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran berpedoman pada persiapan pengajaran yang sudah dibuat oleh ustadzah agar santri memahami problema-problema fiqih

---

<sup>7</sup>Siti Nurjanah, “*Pemahaman Mahasiswa Tentang Perbedaan Haid Dengan Istikhadhah (Studi Kasus Jurusan Ahwal Syakhsiyah Angkatan 2013 Iain Metro)*”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2018), 68.

yang telah dialami para santri, kemudian untuk mencapai tujuan tersebut ustadzah menggunakan media semacam kalender yang dibuat oleh santri untuk mengetahui kapan darah itu keluar dan berhenti. Sedangkan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah metode ceramah dalam materi haid, setelah menjelaskan tentang problem-problem haid seperti penjelasan batas minimal dan maksimal suci kemudian ustadzah menggunakan metode diskusi dengan memberikan soal kepada santri tentang problem-problem fiqih yang sudah dijelaskan tadi. Evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran fiqih wanita tentang haid dan nifas menggunakan tiga macam evaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan setiap satu minggu sekali atau tamrin. Dan evaluasi yang dilakukan dalam satu tahun dua kali atau bisa juga disebut dengan UTS dan UAS.<sup>8</sup>

## **B. Fiqih Wanita**

### **1. Haid menurut Anshori Umar**

#### **a. Pengertian haid**

Secara bahasa, *haid* adalah sebagaimana yang dikatakan: *hadhatil mar'atu tahidhu haydhan wa mahidhan wa mahadhan fahiya ha'idhun wa ha'idhatun* (artinya: seorang wanita telah haid, sedang haid, dan sedang haid). Bentuk plural kata *ha'idh* dan *ha'idhah* adalah

---

<sup>8</sup> Anik Nafiatus Sholikhah, "Pembelajaran Fiqih Wanita Haid Dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab *Ianatun Nisa'* Di Pondok Pesantren *Al-Ma'ruf Bandungsari*, Ngaringan, Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), 64-65.

*hawa'idh* dan *huyyadhi*. Wanita dikatakan haid jika darahnya mengalir.

Kata *al-haydhah* dan *al-hidhah* (dengan huruf *ha'* berharakat fathah atau kasrah) adalah nama dari haid. Sering juga digunakan untuk menyebut sepotong kain yang dipakai untuk menyumbatnya agar aliran darah tidak mengenai pakaiannya.

Secara istilah, Imam Al-Muwaffiq mendefinisikan bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah baligh kemudian hal ini menjadi kebiasaan yang akan terjadi pada hari-hari yang telah diketahui.

Imam Al-Bahwati mengartikan bahwa haid adalah darah alamiah yang keluar dari rahim seorang wanita yang sudah baligh pada hari-hari tertentu yang telah diketahui.<sup>9</sup>

Haid adalah darah yang keluar dari rahim dinding seseorang wanita apabila telah menginjak masa baligh. Haid ini dijalani oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu, paling cepat satu hari satu malam lima belas hari. Sedangkan yang normal adalah enam atau tujuh hari.<sup>10</sup>

Darah haid adalah darah yang keluar dari farji perempuan dalam keadaan sehat, bukan karena melahirkan anak ataupun pecahnya

---

<sup>9</sup>Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, 253.

<sup>10</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, 72.

selaput darah.<sup>11</sup>

b. Waktu Haid

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa haid itu tidak akan terjadi sebelum anak perempuan mencapai umur 9 tahun. Jadi kalau dia melihat dari farjinya keluar darah, padahal umurnya belum mencapai 9 tahun, itu bukan darah haid, tapi darah penyakit.

Keluarnya darah ini biasanya berlangsung tiap bulan sekali sampai masa menopause. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan adanya batas umur tertentu lagi terhentinya darah haid. Jadi sekalipun sudah tua, apabila masih melihat keluarnya darah dari farjinya itupun masih tergolong darah haid.<sup>12</sup>

Begitu pula jika seorang wanita telah melampaui umur 50 tahun. Menurut pendapat mayoritas ulama, umur 50 tahun merupakan usia menopause (berhenti haid karena lanjut usia). Walaupun demikian, jika seorang wanita masih mengeluarkan darah sebagaimana biasa dan tak ada sebab lain, seperti sakit atau semacamnya maka darah itu adalah darah alamiah (haid). Dia dilarang shalat, berpuasa, dan bersanggama hingga keluarnya darah berhenti, ini jika darah tersebut juga bukan darah istihadhah (darah penyakit).

Berdasarkan penelitian dan pengamatan, seorang wanita akan berhenti haid antara umur 50 hingga 60 tahun. Hal ini bisa dijadikan sandaran karena hukum bisa berdasar pada kebiasaan yang terjadi.

---

<sup>11</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, 46.

<sup>12</sup>*Ibid*, 46.

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan masih terjadi haid jika memang darah yang keluar sesuai dengan sifat haid dan keluar selama masa haid sebagaimana biasa.<sup>13</sup>

c. Masa Berlangsungnya Haid

Darah haid keluar paling sedikit tiga hari tiga malam, sebanyak-banyaknya 15 hari. Dalam hal ini bukan berarti harus keluar terus-terusan tanpa ada hentinya selama masa-masa tersebut. Tapi bila darah terasa mulai keluar, sesudah itu reda, kemudian keluar lagi, maka semuanya dianggap haid.

Seperti hadits yang menjadi dasar dari ketentuan masa haid yaitu:

عَنِ الرَّيِّعِ بْنِ صَيْبِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : لَا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةٍ.

*“Dari Ar-Rabi’ah bin Shahib, bahwa dia pernah mendengar Anas (sahabat Nabi SAW) mengatakan bahwa: “Haid tidak lebih dari sepuluh hari.”*

Oleh karena itu, Syaikh Mahmud Khithab As-Subki mengatakan:

“Tidak diragukan lagi, bahwa masa haid yang tiga atau sepuluh hari itu tidak dipersyaratkan keluarnya darah terus-menerus selama itu tanpa ada hentinya. Tapi yang penting darah itu keluar pada awal dan akhir masa haid. Bahkan kalau seorang wanita melihat dirinya mengeluarkan darah pada saat terbit fajar di hari sabtu seumpamanya, dan darah itu terus-menerus keluar dan baru berhenti ketika terbenam matahari pada hari senin, itu bukanlah darah haid.

---

<sup>13</sup>Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, 255.

Kemudian dari Utsman bin Abi Al-Ash RA, beliau mengatakan bahwa:

أَلْحَا يُضُّ إِذَا جَاوَزَتْ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

*“Bila wanita mengeluarkan haid lebih dari sepuluh hari, maka kedudukannya seperti wanita yang istihadhah. Dia wajib wandi lalu shalat.”<sup>14</sup>*

Umumnya, haid terjadi selama 6 atau 7 hari, kadang lebih kadang kurang. Terdapat dalam sebuah yang diriwayatkan dari Hannah binti Jahsy bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Kamu mengalami haid, berdasarkan Ilmu Allah SWT, selama 6 atau 7 hari. Lalu bersucilah dan shalatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana para wanita mengalami haid dan suci dengan masa tersebut.”*

Adapun tentang batas maksimal masa berlangsungnya haid, para ulama pun berbeda pendapat, yaitu antara 10, 15, atau 17 hari. Sebagian ulama ada juga yang berpendapat bahwa tak ada batas maksimal dan minimalnya. Semua didasarkan pada kebiasaan masing-masing wanita ketika mengalami haid.<sup>15</sup>

#### d. Sifat Darah Haid

Di antara sifat-sifat yang dapat dijadikan patokan bagi darah haid ialah, bahwa darah itu nampak hangus hampir berwarna hitam, berbau

<sup>14</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, 49-50.

<sup>15</sup>Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*,

busuk.<sup>16</sup>

Imam Al-Qurtubi berkata, “Sifat darah haid adalah kental berwarna hitam agak kemerah-merahan.” Imam Al-Muwaffiq menyebutkan bahwa sifat darah haid adalah hitam, berbau anyir, dan mengalir dari rahim. Dan Imam lain menyebutkan bahwa haid keluar dari dasar rahim dengan memancar disertai rasa sakit.

Dari sifat-sifat tersebut dapat disimpulkan haid adalah darah kental berwarna hitam kemerah-merahan dan berbau anyir yang keluar dari dasar rahim disertai rasa sakit pada hari-hari tertentu yang biasanya telah diketahui setiap bulannya.<sup>17</sup>

e. Warna Darah Haid

Warna-warna yang bisa disaksikan oleh wanita yang bersangkutan selama dalam haidnya, yang umumnya ada 6 macam yaitu: hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan kelabu.

Darah yang berwarna hitam atau merah, para ulama sepakat bahwa itu darah haid, berdasarkan hadits tersebut:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتْ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي, فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

Atrinya:

<sup>16</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, 47.

<sup>17</sup>Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, 254.

*“Dari ‘Urwah, dari Fatimah binti Abi Jahsy, bahwa ia mengeluarkan darah, maka bersabarlah Nabi kepadanya: “kalau itu darah haid , maka warnanya kelihatan hitam. Bila demikian halnya, maka berhentilah kamu shalat. Tapi kalau tidak demikian, maka berwudhulah lalu shalat. Karena hanyalah gangguan otot.”*

Menurut Asy-Syaukani, hadits di atas merupakan dalil bahwa warna hitam itu bisa dijadikan patokan dalam meneliti sifat darah. Artinya kalau darah itu berwarna hitam, itu adalah darah haid. Sedangkan kalau berwarna lain, berarti itu adalah istihadhah. Adapun yang berwarna kuning, itu sebenarnya air yang nampak seperti nanah campur darah yang lebih kuat warna kuningnya. Sedangkan yang keruh itu memang darah. Dan yang dimaksud ialah yang warnanya seperti air keruh. Kemudian yang kelabu itu pun darah juga yang berwarna seperti warna debu tanah. Dan mengenai kedua jenis darah ini pendapat ulama berbeda-beda:

Menurut para Ulama Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa, keduanya adalah darah haid bila keluar masih masa haid, yaitu 10 hari menurut Hanafi, atau 15 hari menurut Syafi'i.

Lain halnya pendapat Abu Yusuf ia mengatakan bahwa, yang keruh itu bukan haid kecuali bila keluar sesudah keluarnya darah. Sementara itu Ibnu Hazm, Ats-Tsuari dan Al-Auza'i berpendapat bahwa, baik yang keruh ,apun yang kuning kedua-duanya sama



sekali bukan haid.

Adapun yang berwarna hijau, bila wanita itu biasa haid. Maka yang benar itupun haid juga. Barangkali karena kekeliruan makanan. Tapi kalau yang dilihat hanya berwarna hijau itu saja, sedang ia tidak pernah melihat warna yang lain, maka itu bukan haid.<sup>18</sup>

f. Masa Suci Antara Dua Haid

Masa suci antara dua haid minimal 15 hari, demikian menurut kebanyakan ulama, meski ada juga segolongan yang berpendapat hanya 13 hari saja.

Adapun masa suci yang terpanjang tidaklah ada batasnya. Karena kadang-kadang bisa mencapai lebih dari satu tahun, kecuali bagi wanita yang menderita istihadhah. Bagi dia haidnya dihitung 10 hari dan sucinya 15 hari. Sedangkan nifasnya dihitung 40 hari.

Hal ini juga bagi wanita yang baru sekali mengalami haid. Adapun bagi yang sudah pernah haid, hingga ia tahu berapa lama adatnya bila ia datang bulan, dan ternyata kali ini haidnya atau nifasnya lebih dari biasanya melebihi masa haid atau nifasnya lebih dari biasanya melebihi masa haid atau nifas yang terpanjang, maka ia harus berpegang pada kebiasaannya. Dan selebihnya dianggap istihadhah.

g. Larangan Bagi Orang Yang Sedang Haid

Bagi wanita yang sedang haid, ia tidak diperbolehkan melakukan

---

<sup>18</sup>Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, 47-49.

shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, thawaf keliling Ka'bah dan bersetubuh, di samping itu haid merupakan salah satu tanda telah baligh (dewasa)nya seorang remaja putri.<sup>19</sup>

#### 1) Bekas Wanita Haid

Maksudnya adalah sisa minuman atau makanan wanita haid. Untuk masalah ini, para ulama sepakat bahwa sisa makanan atau minuman adalah suci. Para ulama berdalil dengan perkataan Aisyah, "Aku minum ketika sedang dalam keadaan haid lalu kuberikan kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulutku.

Telah terjadi ijmak ulama atas kesucian seorang muslim, keringatnya, ludahnya, dan air matanya, baik dia berhadats, sedang junub, sedang haid, maupun nifas.

#### 2) Darah Wanita Adalah Najis

Tidak ada perselisihan antara para ulama atas najisnya darah haid. Para ulama berpendapat pada hadits Asma' yang di dalamnya juga memuat cara membersihkan darah haid. Asma' binti Abi Bakr berkata, "Seorang wanita mendatangi Nabi lalu bertanya, 'Salah seorang dari kami, pakaiannya terkena darah haid, apa yang kami lakukan?' Nabi menjawab, '*Digosok lalu dihilangkan bekasnya dengan air lalu perciki air lagi, (setelah*

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 51.

itu) boleh digunakan untuk shalat.”

Syariat ini menunjukkan bahwa wajib hukumnya membersihkan darah haid yang mengenai pakaian. Yaitu dengan cara mengeriknya agar hilang bekasnya lalu digosok lagi dengan air kemudian dicuci dengan air pada bagian pakaian yang terkena darah supaya bekasnya benar-benar hilang hingga tiada lagi waswas di hati. Jika kemudian masih ada sisa (bercak darah) yang dilihat maka itu tidak mengapa.

### 3) Berdiam Di masjid Dan Berjalan Melewatnya

Para ahli fikih bersepakat bahwa berdiam di masjid bagi wanita yang sedang haid adalah haram hukumnya, kecuali karena keperluan mendesak. Ini karena Nabi menyuruh para wanita yang sedang haid untuk memisahkan diri di musholla (lapangan tempat menunaikan shalat hari raya). Di musholla sekalipun, wanita haid diperintah untuk menjauh, apalagi di masjid. Begitu pula dengan melewati masjid, ia disamakan dengan berdiam di dalamnya dan hal itu juga tidak diperbolehkan.<sup>20</sup>

### 4) Shalat

Wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang untuk mengerjakan shalat. Hal ini didasarkan pada hadits dari Rasulullah SAW:

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ. (متفق عليه)

<sup>20</sup>Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, 259-260.

*“Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah shalat.”*

(Muttafaqun Alaihi)

Aisyah RA ia pernah bercerita:

كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ  
الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ  
الصَّلَاةِ. (متفق عليه)

*“Kami pernah menjalani masa haid pada zaman Rasulullah, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat.”* (Muttafaqun Alaihi)

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa: Para ulama telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban shalat bagi wanita yang tengah menjalani masa haid. Menurut mereka, mengqadha shalat yang ditinggalkan selama masa haid itu tidak diwajibkan. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi dalam hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaisy RA:

*“Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah shalat.”*

(HR. Muttafaqun Alaihi)

Juga hadits yang diriwayatkan dari Mu’adzah, di mana ia bercerita:

*“Aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana hukum wanita haid yang mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?*

*Aisyah bertanya: Apakah engkau wanita merdeka? Aku menjawab: Tida, akan tetapi aku hanya sekedar bertanya.*

*Lalu Aisyah berkata: Kami pernah menjalani haid pada*

*masa Rasulullah, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha shalat.”*  
(Muttafaqun Alaihi)

Lebih lanjut Aisyah mengatakan, bahwa hal itu ia sampaikan kepada Mu'adzah, karena golongan Khawarij berpendapat: wanita yang mengalami masa haid itu harus mengqadha shalatnya.

#### 5) Puasa

Wanita Muslimah yang sedang menjalani masa haid tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

أَلَيْسَتْ إِحْدَا كُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَى. (رواه البخارى)

*“Bukankah salah seorang di antara mereka (kaum wanita) apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan shalat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab: Benar.”* (HR. Al-Bukhari)

Namun demikian, wanita yang menjalani masa haid berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah masa haidnya selesai. Ibnu Mundzir pernah meriwayatkan bahwa wanita yang tengah menjalani masa haid berkewajiban mengqadha puasa.

#### 6) Membaca Al-Qur'an

Bagi wanita yang menjalani masa haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an, akan tetapi tidak boleh mneyentuh mushafnya. Di samping itu ada pula hadits yang diriwayatkan

Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar, yang berstatus sebagai hadits marfu’:

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا.

*“Wanita yang tengah menjalani masa haid dan juga yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur’an.”* (HR. At-Tirmidzi)

Di dalam sanad hadits ini terdapat seorang perawi yang bernama Ismail bin Iyyas. Hadits ini telah disebutkan oleh Al-Aqili di dalam kitabnya yang berjudul *Adh-Dhu’afa Al-Kabir*. Ia berkata: Telah diberitahukan kepada kami oleh Abdullah bin Ahmad, ia mengatakan: Aku pernah mengemukakan sebuah hadits kepada ayahku, bahwa kami diberitahu oleh Ismail bin Iyyas dari Musa bin Uqbah, dari Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi, di mana beliau bersabda:

*“Wanita yang tengah menjalani masa haid dan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Qur’an.”*

Lalu ayahku berkata: “Hadits ini tidak dapat diterima, karena Ismail bin Iyyas merupakan perawi yang ditolak.”

#### 7) Menyentuh Al-Qur’an

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid menyentuh Al-Qur’an. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

*“Tidak menyentuhnya (Al-Qur’an), kecuali hamba-hamba yang disucikan.”* (Al-Waqiah: 79)

Juga sabda Rasulullah SAW:

لَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ. (رواه

الأثرم)

*“Janganlah kamu menyentuh Al-Qur’an kecuali dalam keadaan suci.”* (HR. Al-Atsram)

8) Berdiam Diri Di Dalam Masjid

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan masalah mandi, bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja.

9) Thawaf

Wanita Muslimah juga diharamkan melakukan thawaf jika sedang menjalani masa haid, sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah:

فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِنَيْبَتٍ حَتَّى تَطْهُرِي. (متفق عليه)

*“Kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan thawaf di Ka’bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci.”*

(Muttafaqun Alaihi)

10) Berhubungan Badan

Seorang Muslimah yang sedang haid tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haidnya, sebagaimana firman Allah SWT:

*“Karena itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari mereka pada waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka benar-benar suci.”* (Al-Baqarah: 222)

#### 11) Thalak

Menthalak istri yang sedang haid adalah haram. Karena, pelaksanaan thalak semacam ini disebut sebagai thalak bid'ah.

#### 12) Iddah

Allah SWT berfirman:

*“Hendaklah istri-istri yang dithalak dapat menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru’.”* (Al-Baqarah: 228)

Demikian juga pada firman-Nya yang lain:

*“Istri-istri yang tidak mengalami masa haid lagi (monopause) di antara kalian, apabila merasa ragu tentang masa iddah mereka adalah tiga bulan. Begitu pula wanita-wanita yang tidak haid.”* (Ath-Thalaq: 4)

Syarat iddah dengan perhitungan bulan adalah tidak haid, karena haid dapat membatalkan kesucian. Sebagaimana telah diketahui, bahwa keluarnya darah itu menyebabkan seorang wanita menjadi berhadats dan jelas akan mengakibatkan batalnya kesucian, sebagaimana halnya dengan kencing.

Hukum nifas sama seperti haid, baik itu yang menyangkut hal-hal yang wajib, haram maupun yang digugurkan. Dalam masalah ini, kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah kewajiban membayar kafarat atas perbuatan menyetubuhi istri yang sedang menjalani masa nifas, seperti halnya istri yang sedang haid. Selain itu juga diperbolehkan bercumbu selain pada bagian kemaluan. Karena, nifas itu adalah darah haid yang bertahan karena proses



kehamilan, lalu keluar sebagai darah nifas dan ditetapkan hukumnya sama seperti haid, kecuali dalam masalah perhitungan iddahnya. Sebab, iddah itu berdasarkan quru', sedangkan nifas tidak. Selain itu, juga karena iddah berakhir dengan adanya kehamilan. Hal lain yang membedakannya dari haid adalah bahwa nifas tidak menunjukkan seseorang telah mencapai usia baligh, sedangkan haid dapat dijadikan sebagai penunjuk bagi balighnya seseorang. Karena, nifas itu tidak mungkin terjadi sebelum adanya proses kehamilan.

- 13) Apabila darah haid berhenti, diperbolehkan bagi wanita Muslimah mengerjakan shalat dan puasa. Akan tetapi tidak diperbolehkan terhadap selain dari keduanya kecuali setelah mandi

Secara umum dapat dikatakan, bahwa jika darah seorang wanita Muslimah telah berhenti dan belum melaksanakan mandi, maka tidak berlaku baginya empat hukum yang berkenaan dengan haid, yaitu:

- a) Terhapusnya kewajiban shalat, karena pada saat itu masa haid masih berlangsung.
- b) Adanya halangan yang disebabkan oleh tidak sahnya thaharah, karena haid.
- c) Larangan mengerjakan puasa. Karena, kewajiban mandi setelah selesainya masa haid tidak lagi melarang seorang wanita untuk mengerjakan puasa.

d) Diperbolehkannya thalak. Karena, pengharamannya dimaksudkan untuk memperpanjang masa iddah atau karena haid. Di samping itu, seluruh apa yang diharamkan masih tetap berlaku. Karena, semuanya itu juga diharamkan bagi orang yang tengah berada dalam kondisi junub, dimana inilah yang terbaik.

e) Diperbolehkan bercumbu dengan istri yang sedang haid, akan tetapi tidak boleh bersetubuh dengannya

Bercumbu dengan istri yang sedang haid pada bagian –bagian di atas pusar dan di bawah lutut tetap diperbolehkan. Sedangkan bersenggama dengan mereka sama sekali diharamkan.

Imam Ahmad memperbolehkan bercumbu pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut. Sementara Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan: “Hal itu tidak diperbolehkan, karena Aisyah pernah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW pernah menyuruhku memakai kain sarung dan aku pun memakainya. Lalu beliau mencumbuiku, sedang aku dalam keadaan haid” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Juga dari Abdullah bin Sa'ad Al-Anshari, di mana ia pernah bertanya kepada Rasulullah, tentang bagian mana yang boleh dilakukan terhadap istri yang sedang haid? Beliau menjawab: “Apa yang berada di atas kain” (HR. Baihaqi).

14) Kafarat bagi istri yang haid yang disetubuhi suaminya

Apabila istri yang disetubuhi itu tidak senang atau tidak mengetahuinya, maka tidak ada kafarat (denda) baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَفِيٌّ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Diberikan maaf bagi umatku atas kesalahan dan kelupaan serta apa-apa yang dipaksakan kepada mereka.”

Akan tetapi, apabila ia merasa senang atasnya, maka harus membayar setengah dinar emas murni dalam bentuk apapun dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin, seperti halnya pada ketentuan kafarat-kafarat yang lain. *Wallahu A'lam Bishshawab.*

Hukum kafarat dalam masalah haid sama seperti hukum kafarat pada nifas.

15) Wanita hamil tidak mengalami masa haid

Apabila wanita Muslimah yang sedang hamil mengeluarkan darah, maka berarti itu merupakan darah kotor dan bukan darah haid. Demikian dikatakan oleh Sa'id bin Al-Musayyib dan Al-Auza'i yang diriwayatkan dari Aisyah. Yang benar, menurut sumber dari Aisyah, apabila seorang wanita hamil mengeluarkan darah, maka tidak diwajibkan atasnya mengerjakan shalat. Yaitu apabila ia mengeluarkan darah pada satu atau dua hari sebelum melahirkan. Karena, yang demikian itu termasuk darah nifas, sehingga ia harus meninggalkan kewajiban shalat.

16) Istri pada masa mengalami istihadhah yang disetubuhi suaminya

Bagi wanita yang mengalami istihadhah, ia diharuskan mandi sama seperti mandinya wanita yang selesai dari menjalani masa haidnya dan kemudian berwudhu pada setiap kali akan mengerjakan shalat.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berpendapat, bahwa seorang istri yang sedang mengalami istihadhah diperbolehkan berhubungan badan dengan suaminya, wanita Muslimah dapat melihatnya dari perbedaan dua warna darah, haid dan istihadhah. Akan tetapi, ia juga diperbolehkan untuk meninggalkan shalat dan suaminya pun diperbolehkan untuk tidak menyetubuhinya.

Apabila ia tidak bisa membedakan antara kedua darah tersebut, maka hendaklah ia melihat, apakah darah yang keluar mempunyai waktu tertentu, sehingga ia boleh menahan diri selama masa itu berlangsung. Jika istihadhah itu dimulai pada diri seorang Muslimah sejak awal dari masa haid pertamanya berakhir dan darah itu terus mengalir, maka hendaklah ia menanyakan kepada salah satu teman wanitanya.

17) Wanita yang baru menjalani masa haid

Apabila seorang wanita Muslimah tidak ingat jumlah hari haidnya, maka ia boleh mandi setelah enam atau tujuh hari dan selanjutnya boleh mengerjakan shalat serta puasa. Dan apabila

seorang wanita mengeluarkan darah tidak pada masa haidnya yang biasa terjadi dan ia mendapati jumlahnya lebih banyak, maka hendaklah ia mandi janabah setelah darah itu berhenti. Karena, ada kemungkinan keluarnya darah itu adalah sebagai masa haidnya.

18) Wanita yang baru menjalani masa haid

Wanita Muslimah yang baru pertama kali menjalani masa haid akan lebih berhati-hati, di mana mereka sebaiknya menahan diri selama satu hari satu malam, lalu mandi dan berwudhu pada setiap kali hendak mengerjakan shalat. Apabila darah haidnya itu berhenti pada masa ke lima belas, maka hendaklah ia mandi pada hari berhenti mengalirnya darah tersebut. Demikianlah yang seharusnya dilakukan pada masa haid kedua dan ketiga kalinya.

Jumlah hari dari masa haid yang dapat dijadikan sebagai kebiasaan untuk ditetapkan adalah sekali. Yaitu, apabila seorang wanita biasa menjalani masa haidnya itu tiga hari pada setiap bulannya, lalu ia mendapati masa haidnya berlangsung selama lima hari pada bulan yang lain. Maka ketetapan dari masa haidnya yang berlaku tiga hari, seperti pada bulan yang pertama. Akan tetapi, apabila keluarnya darah haid itu sampai pada bulan yang ketiga adalah selama lima hari, maka yang menjadi ketentuan dari masa haidnya adalah lima hari. Sedangkan apabila kebiasaan dari masa haidnya itu lima hari, kemudian di tengah-tengah dari

kelima hari tersebut ia mendapati satu hari keluar dan satu hari yang lain berhenti, maka semuanya itu tetap terhitung sebagai masa haid, sehingga selesai pada yang hari ke lima. Adapun darah yang keluar setelah hari kelima adalah istihadhah.

Wanita yang mengalami istihadhah juga diharuskan berpuasa dan mengerjakan shalat selama istihadhah itu berlangsung. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu bin Tsabit, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW:

*“Ia meninggalkan shalat selama hari haidnya, kemudian mandi, berpuasa dan mengerjakan shalat serta berwudhu pada setiap hendak menunaikan shalatnya.”* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Sedangkan dari Aisyah RA, ia menceritakan:

*“Fatimah binti Abi Jahsyin ia pernah datang kepada Nabi. Seraya menceritakan apa yang tengah dialaminya. Maka beliau bersabda: Mandilah, kemudian berwudhu pada setiap hendak menunaikan shalat.”* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Karena darah itu keluar melalui kemaluan sehingga membatalkan wudhu, maka hukumnya sama dengan madzi. Akan tetapi yang lebih baik adalah berwudhu ketika datang waktu shalat. Karena, ada kemungkinan darah tersebut dapat keluar sewaktu-waktu, hingga dapat membatalkan wudhu. Sebab, hadats yang keluar melalui kemaluan dapat membatalkan wudhu.

## 19) Menjama' antara dua shalat

Bagi wanita yang mengalami istihadhah diperbolehkan menjama' antara dua shalat dengan satu kali wudhu. Karena, Nabi pernah memerintahkan kepada Hamnah binti Jahsy untuk menjama' antara dua shalat dengan satu kali bersuci. Hal ini diqiyaskan bagi para wanita yang mengalami istihadhah.<sup>21</sup>

### h. Penyebab Haid

Adapun sebab terjadinya haid adalah karena fitrah atau pembawaan belaka yang dianugerahkan Allah SWT kepada kaum wanita anak cucu Adam sebagai cobaan, apakah dengan itu mereka tetap patuh kepadaNya hingga berhak mendapat pahala dari-Nya atau tidak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan tentang haid:

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

*“Sebenarnya ini adalah hal yang telah menjadi ketetapan Allah atas putri-putri Nabi Adam.”<sup>22</sup>*

### i. Usia Minimal Keluarnya Darah Haid

Usia terendah bagi seorang wanita untuk menjalani masa haid adalah sembilan tahun. Oleh karena itu, apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah melalui kemaluannya sebelum usia tersebut, maka itu bukanlah darah haid. Artinya tidak berlaku pula baginya hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah haid. Karena, tidak

<sup>21</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, 76-83.

<sup>22</sup> Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, 51.

ada ketetapan hukum yang mengatur bahwa seorang wanita mampu (dapat) menjalani masa haid sebelum usia tersebut. Telah diriwayatkan dari Aisyah RA, dimana ia berkata:

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةَ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ إِمْرَأَةٌ. (رواه  
الترمذی)

*“Apabila seorang anak wanita mencapai usia sembilan tahun, maka ia sudah termasuk perempuan (memasuki usia baligh).”* (HR. At-Tirmidzi)

j. Usia Maksimal Keluarnya Darah Haid

Usia maksimal seorang wanita dalam menjalani masa haidnya adalah lima puluh tahun. Oleh karena itu, apabila melihat keluarnya darah melalui kemaluan setelah usia lima puluh tahun, maka dalam hal ini ada dua penjelasan:

Pertama, hal itu dianggap sebagai proses sirkulasi yang mengalami kerusakan. Karena, Aisyah pernah menceritakan: “Apabila seorang wanita telah mencapai usia lima puluh tahun, maka ia sudah tidak mengalami masa haid lagi.”

Kedua, apabila darah tersebut mengalir secara berulang-ulang, maka ia termasuk darah haid. Inilah pendapat yang lebih benar. Sebab, hal itu tidak jarang ditemukan di kalangan kaum wanita. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Abdillah bin Hasan bin Ali RA pada usia enam puluh tahun.

Sementara Ibnu Bakar mengatakan:”Bahwa wanita yang telah berusia lima puluh tahun tidak akan melahirkan, kecuali pada wanita-



wanita bangsa kecuali wanita Quraisy. Wanita non-Arab merasa putus asa pada usia lima puluh tahun. Karena, mereka jauh lebih kuat dari fisik untuk dapat melahirkan.<sup>23</sup>

k. Mandi

Salah satu cara bersuci sesudah haid adalah dengan mandi junub. Mandi bagi perempuan adalah persis seperti mandinya laki-laki, yaitu dengan meratakan air ke sekujur tubuh. Hanya saja ketika mandi sehabis haid atau nifas, maka bekas-bekas darah harus dibersihkan sama sekali dengan bahan yang baunya mengalahkan bau darah.

1) Rukun Mandi

- a) Niat
- b) Meratakan air ke sekujur tubuh dan rambut seperti tersebut di atas:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضُفْرَ رَأْسِي  
أَفَأَنْقِصُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِيَ رَأْسَكَ ثَلَاثَ  
حَثِيَّاتٍ، ثُمَّ تُغِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ.

Artinya: "Dari Ummu Salamah RA ia berkata: saya bertanya: "Ya Rasulallah, sesungguhnya saya ini perempuan yang mengikat rambut kepalaku, haruskah saya melukarnya ketika mandi jinabat?" Jawab Rasul: "Tak usah, tapi cukuplah kamumenyiram kepalamu tiga kali siraman, kemudian siramlah air banyak-

<sup>23</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, 84.

*banyak ke atas tubuhmu, maka engkau pun menjadi suci*". (HR. Jamaah, kecuali Bukhari).

*"Dan dari Ubaid bin Umair RA, ia katakan: Aisyah mendengar bahwa Ubaidillah bin Amr menyuruh kaum wanita melukar rambut kepala mereka, maka kata beliau: "Aneh benar Ibnu Amr itu, dia suruh orang-orang wanita kalau mandi supaya melukar rambut kepala mereka, atau (jangan-jangan) dia suruh mereka mencukur kepala mereka. Saya sendiri benar-benar pernah mandi bersama Rasulullah SAW, dari suatu bejana, dan tak lebih saya siramkan tiga kali siraman ke atas kepalaku."* (HR. Ahmad dan Muslim).

Tapi riwayat lain mengatakan:

*"Dan dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya ketika dia sedang haid: "Lukarlah rambutmu lalu mandilah."* (HR. Enam Imam kecuali Tirmidzi).

*"Dan dari Aisyah RA, bahwa seorang wanita Anshar pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana caranya dia mandi dari haid. Maka beliau terangkan kepadanya cara-cara mandi, kemudian sabdanya pula: "Ambillah sepotong kapas yang basah dengan minyak kasturi, lalu bersucilah kamu dengannya." Wanita itu masih bertanya: "Bagaimana caranya saya bersuci dengan itu?" Sabda Nabi: "Subhanallah, bersucilah kamu dengannya." Maka saya Tarik wanita itu kea rahku, lalu saya katakan: "Usapkanlah kapas itu mengikuti bekas darah."* (HR. Jamaah, kecuali Tirmidzi).

Dari hadits-hadits di atas ternyata melukar ikatan rambut itu tidak diwajibkan atas wanita ketika mandi.

Adapun suruhan bersuci dengan potongan yang dibasahi minyak kasturi, yang dimaksud ialah potongan kain, kapas

atau apa saja, yang dibasahi minyak kasturi atau minyak lain apa saja. Karena tujuannya ialah asal bekas tempat darah itu menjadi harum dan hilang baunya yang tidak sedap. Dan itu menurut para Fuqaha, sunnah dilakukan.

Dan timbullah kini satu masalah, bagaimana halnya dengan rambut yang dikelabang, perlukah kelabang itu dilukar ketika mandi?

Agar tidak menyulitkan, maka bolehlah cukup dengan mengguyurkan air banyak-banyak sehingga membasahi kulit kepala benar-benar. Dan kalau besar dugaan bahwa air tidak sampai ke sana, maka siramlah air sekali lagi. Karena pada pangkal, setiap lembar rambut terdapat janabat.<sup>24</sup>

2) Hal-hal yang mewajibkan mandi

- a) Keluar mani disertai syahwat di waktu tidur atau disaat berjaga

Hal itu berdasarkan hadits Ummi Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata, *“Ya Rasulallah sesungguhnya Allah tidak merasamu terhadap kebenaran. Apakah wanita wajib mandi bila ia mimpi? Nabi SAW menjawab, “Ya, bila ia melihat mani.” Kemudian Ummi Salamah bertanya apakah wanita bermimpi? Nabi SAW menjawab, celakalah kamu, dengan apa kalau begitu anaknya menyerupainya?.”* (HR.

---

<sup>24</sup>Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, 74-76.

Ahmad, Nas'I, Ibnu Majah)

Dalam hadits itu terdapat dalil bahwa wanita bermimpikeluar mani. Apabila melihatnya, ia wajib mandi. Adapun bila keluar mani tanpa syahwat, karena penyakit atau dingin atau sebab lainnya, maka ia tidak wajib mandi. Demikianlah yang disepakati oleh para fuqaha (ahli fiqih). Adapun bila laki-laki atau wanita bermimpi, tetapi ia tidak melihat mani, maka ia tidak wajib mandi. Adapun bila keluar sesudah bangun, maka wajib mandi.

Diriwayatkan dari khaulah bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW tentang wanita yang mimpi dalam tidurnya seperti laki-laki. Nabi SAW menjawab, *"Ia tidak wajib mandi hingga keluar mani, sebagaimana laki-laki tidak wajib mandi hingga ia keluar mani."* (HR. Ahmad Nasa'I, Ibnu Majah)

Hadits lain dari Aisyah RA, ia berkata, *"Rasulullah SAW ditanya tentang orang laki-laki yang menemukan kebasahan dan tidak ingat ia telah mimpi. Nabi SAW menjawab, "Ia wajib mandi." Dan ditanya tentang laki-laki yang ingat bahwa ia telah mimpi dan tidak menemukan kebasahan. Nabi SAW menjawab, "Ia tidak wajib mandi." Kemudian Ummi Salamah berkata, "Wanita melihat itu, apakah ia wajib mandi?" Nabi SAW menjawab, "Ya, sesungguhnya wanita itu saudara kandung laki-laki."* (HR. Lima Imam)

- b) Bertemuinya kemaluan.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila ia duduk di antara cabang-cabangnya yang empat, kemudian kemaluan menyentuh kemaluan, maka wajib mandi.”* (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)

- c) Berhenti dari haid dan nifas

Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Aisyah RA, *“Maka apabila datang haid, tinggalkan shalat. Dan apabila berhenti, mandi dan shalatlah.”*

Hadits itu berkaitan dengan haid, sedangkan nifas dikondisikan dengan berdasarkan ijma' (konsensus) para sahabat.

- d) Kematian

Apabila orang muslim mati, kaum muslimin lainnya wajib memandikannya.

- e) Orang kafir masuk Islam wajib mandi dan shalat dua rakaat

- 3) Larangan atas orang junub

- a) Shalat

- b) Thawaf

- c) Menyentuh mushaf dan membawanya

- d) Membaca Al-Qur'an

- e) Menetap dalam masjid
- 4) Mandi junub yang benar menurut sunnah Nabi
- a) Berniat menghilangkan hadas besar karena setiap pekerjaan tergantung niatnya.
  - b) Membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi supaya mendapat berkah dari Allah dan menghilangkan godaan setan.
  - c) Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam air (jika mandinya dengan cara mengambil air pakai tangan). Nabi selalu membersihkan kedua tangan sebanyak tiga kali sebelum memasukkannya ke dalam air.
  - d) Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga hilang bekas-bekas persanggamaan.
  - e) Menggosok tangan kiri, bisa dengan debu atau dengan sabun. sekarang ini, debu dapat diganti dengan sabun.
  - f) Hendaknya berwudhu terlebih dahulu, sebagaimana wudhunya shalat. Ini telah disebutkan di dalam hadits dengan menyebutkan wudhu secara umum (mutlak). Ada juga hadits dengan konteks khusus (*muqayyad*), yaitu dengan mengakhirkan mencuci kaki hingga semuanya selesai. Kedua hadits ini merupakan hadits yang shahih.

- g) Membasuh kepala, menguraikan rambut, serta menyekannya dengan jari sehingga merasa yakin bahwa dasar kepala telah terbasuh oleh air, yaitu pada kulit kepala dan pangkal rambut.
- h) Mendahulukan bagian yang kanan dan mengakhirkan yang kiri sesuai petunjuk Nabi.
- i) Mengguyur seluruh badan dengan air hingga tidak ada bagian tubuh yang tidak basah, baik itu bagian tubuh yang tampak maupun yang tersembunyi. Seperti pada kedua ketiak, bagian dalam pusar, lutut bagian belakang, dan sejenisnya.
- j) Bergegas meninggalkan kamar mandi dengan terlebih dahulu mencuci kedua kaki khususnya telapak kaki agar yakin dengan kesuciannya sehingga tiada lagi waswas.
- k) Boleh memakai handuk. Adapun ucapan Aisyah RA, *“Maka aku ambilkan kain kepada Nabi, tetapi beliau menolaknya, lalu mengusap tubuhnya dengan tangannya sendiri.”* Ini bukan berarti menggunakan handuk adalah makruh, tetapi itu adalah kebiasaan. Nabi melakukannya mungkin untuk menghindari kemewahan atau agar tubuh beliau tetap basah dengan bekas air bersuci yang menjadi sebab ampunan dan terhapusnya dosa, atau agar tidak terbiasa memakai kain handuk, atau karena alasan lain.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*, 278-279.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan ma'na merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.<sup>26</sup>

Ada 6 macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: etnografis, studi kasus, *grounded theory*, penelitian interaktif dan penelitian tindakan kelas.<sup>27</sup>

Adapun dalam penelitian ini yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah studi kasus, yaitu suatu ekspresi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

---

<sup>26</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),

3.

<sup>27</sup> Sumaidi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 22.



## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu kajian dengan memberi batasan yang tegas terhadap suatu objek dan subjek penelitian tertentu, melalui pemusatan perhatian pada suatu khusus secara intensif dan rinci.<sup>28</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemahaman santri tentang haid dalam kajian fiqh wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Putri Ronowijayan Siman Ponorogo.

### B. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.<sup>29</sup> Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.<sup>30</sup>

Menurut Guba dan Lincoln bahwasannya ada tujuh ciri-ciri umum yang menjadikan manusia sebagai instrument yaitu sifatnya yang responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan serta memanfaatkan kesempatan

---

<sup>28</sup> Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 72.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet Ke-22, (Bandung: Alfabeta, 2015), 305.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 306.

untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik.<sup>31</sup> Dengan demikian, seorang peneliti harus lebih hati-hati dalam melakukan penggalian data dan membangun komunikasi yang baik dengan informan.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti menempuh langkah-langkah sebagai berikut, a) sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan di pondok tersebut; b) membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama antara peneliti dan informan; c) melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data sesuai jadwal yang telah disepakati.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin jalan Letjend Suprpto Gg I Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren Al-Amin merupakan pondok yang berpusat pada pendidikan Kader dan Mubaligh Muhammadiyah yang mana menerapkan shalat jamaah bagi santri putri di Pondok tersebut. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan penyesuaian dengan topik yang dipilih, yang sebelumnya peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di tempat ini karena Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin baru sekitar 1 tahun menerapkan kajian fiqih wanita, yang mana sebelumnya tidak ada. Maka dari itu, peneliti ingin melihat pemahaman santri tentang haid

---

<sup>31</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 169.

dalam kajian fiqih wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (*document review*).<sup>32</sup>

Adapun sumber data utama yang disajikan adalah sebagai berikut:

1. Informan dari Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan, Siman, Ponorogo, ustadzah yang mengajar di pondok serta pengurus serta santri mahasiswa di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan, Siman, Ponorogo.
2. Dokumen data di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan, Siman, Ponorogo yang meliputi gambaran lokasi penelitian dan dokumen lain, seperti foto, dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD*, 305.

kepada narasumber (informan atau onforman kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam.<sup>33</sup>

Data yang digali dari penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi adanya pembelajaran fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan dalam pemahaman santri tentang haid setelah mengikuti kajian fiqih wanita, mengetahui pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanita karya Anshori Umar, dan mengetahui pemahaman santri setelah mengikuti kajian fiqih wanita karya Anshori Umar. Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber di antaranya:

- a. Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan yang berkaitan dengan hal yang ada di Pondok tersebut.
- b. Guru atau ustadzah yang mengajar Fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan yang berkaitan tentang haid.
- c. Pengurus Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan mengenai pelaksanaan kajian fiqih wanita.
- d. Santri mahasiswa Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan mengenai pemahaman tentang haid dalam kajian fiqih wanita.

## 2. Teknik Observasi

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik

---

<sup>33</sup> Rully Indrawan, Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, 136.

pengumpulan data. Namun, dalam konteks ini observasi difokuskan sebagai upaya peneliti pengumpulan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Teknik pengamatan ini juga melibatkan aktifitas mendengar, membaca, mencium dan menyentuh.<sup>34</sup>

Pada penelitian ini, penulis disini mengikuti kegiatan kajian fiqih wanita yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan metode ini, penulis mengamati secara langsung terhadap obyek yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan lokasi penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi mulai dari persiapan pembelajaran, proses pembelajaran serta evaluasi pengajaran fiqih wanita bagi santri mahasiswa di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan dan pemahaman santri tentang haid dalam kajian fiqih wanita.

### **3. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan.

---

<sup>34</sup> Ibid, 134.

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen dan arsip yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo, yang mana meliputi data tentang struktur organisasi, profil pondok, jumlah guru/ustadzah maupun santri mahasiswa, sarana dan prasarana Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan tersebut.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dinalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*,<sup>36</sup> yang

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 337.

mana akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>37</sup>

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.<sup>38</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, 338.

<sup>38</sup>*Ibid.*, 339.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>39</sup>

### 3. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>40</sup>

### **G. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, 341.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 345.



dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>41</sup> Untuk menjamin keabsahan data terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.<sup>42</sup>

#### 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, 363.

<sup>42</sup>*Ibid.*, 365.

<sup>43</sup>*Ibid.*, 370-371.

### 3. Triangulasi

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>44</sup>

## H. Tahap-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Ada tujuh kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.

### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, 370-371.

Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. Memilih informan yang dianggap sebagai pusat perhatian penelitian. Melakukan pengamatan dan mengumpulkan data sesuai dengan tema penelitian serta mencatatnya kedalam catatan lapangan sampai penelitian selesai.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data, yaitu kegiatan menganalisis secara keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian di lapangan kemudian menyimpulkan hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian. Tahap ini dilakukan penulis beriringan dengan tahap pekerjaan lapangan.

### 4. Tahap Penulisan Hasil Lapangan

Tahap penulisan hasil laporan, yaitu mengenai uraian tentang gambaran umum daerah penelitian berisi uraian kondisi atau keadaan fisik dan nonfisik lokasi dan subjek penelitian, analisis data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan jawaban dari penelitian serta pembahasan berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data Umum

##### 1. Sejarah Berdirinya Pondok Al-Amin

Pondok Pesantren Al-Amin ini perbatasan dengan kampus IAIN Ponorogo yang dulunya merupakan tempat yang dikenal dengan Wathoe Dhakoen. Tempat ini tidak asing bagi masyarakat Ponorogo di era 60-70 yaitu tempat pusat prostitusi.

Pada tahun 1994, hadir seorang tokoh dan mubaligh Muhammadiyah yaitu Drs. .H. Moh. Arifin. Beliau berasal dari Takeran Magetan. Sebelum menetap di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman tempat Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin berada, saat ini Drs. K.H. Moh. Arifin juga telah mengelola pengkaderan melalui pembinaan anak asuh di panti asuhan Muhammadiyah yang berada di Jl. KBP Duriyat di tengah Kota Ponorogo. Kehadiran Drs. K.H. Moh. Arifin (1994), saat itu kondisi psikologi masyarakat belum sepenuhnya normal. Dengan kegigihan dan kesungguhan beliau dalam membina dan mendampingi masyarakat, pada tahun 2000 dengan modal pembelian sebidang tanah berukuran 8x7m, yang didirikan mushola kecil yang diberi nama Al-Amin, yang akhirnya dijadikan nama pondok.

Melalui musholla kecil ini, pembinaan mental dan spiritual masyarakat dilakukan. Melalui pengenalan ibadah, baca tulis al-Qur'an hingga karakter dan kepribadian muslim. Pembinaan ini berlangsung

hingga tahun 2006 ini, Drs. K.H. Moh. Arifin menyambung silaturahmi dengan beberapa teman (Drs. H. Sulthon, M.SI, Dr. Ahmad Munir, Ir. H. Ahmad Bai.dhowi) yang menghasilkan kesepakatan pemikiran untuk mengadakan kajian rutin setiap malam selasa.

Setelah kajian tersebut berjalan satu tahun, tepatnya pada tanggal 13 September 2007 M atau 1 Ramadhan 1428 H, kajian tersebut ditingkatkan menjadi kajian pondok dengan menerima santri awal sebanyak 5 orang santri putra. Mulai saat inilah mushola kecil yang dulunya hanya dipakai tempat ibadah masyarakat sekitar, mulai digunakan pondok oleh santri yang berasal dari berbagai daerah.<sup>45</sup>

## **2. Letak Geografis Pondok Al-Amin**

Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin terletak di Jl. Letjend Suprpto gang 1, Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren Al-Amin mempunyai tempat yang strategis, yaitu dekat dengan kampus. Di timur pondok Al-Amin ada kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di selatan Pondok Al-Amin ada kampus IAIN Ponorogo. Di barat Pondok Al-Amin ada kampus STKIP Ponorogo, dan di utara Pondok Al-Amin ada kampus INSURI Ponorogo.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Lihat transkrip wawancara kode 01/W/05-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>46</sup>Lihat transkrip dokumentasi kode 01/D/05-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Pondok Al-Amin

#### a. Visi Pondok Pesantren Al-Amin

“Pusat unggulan pendidikan kader ulama dan mubaligh Muhammadiyah yang berakhlakul karimah, integratif, tranformatif dan aktual”.

Pusat unggulan pendidikan artinya output Ponpes mahasiswa Al-Amin menjadi alternatif pusat pengkaderan yang diakui dan dibutuhkan bagi persyarikatan Muhammadiyah khususnya, dan masyarakat pada umumnya untuk membina kader da’i dan mubaligh.

Kader ulama’ dan mubaligh Muhammadiyah artinya sumber daya insani persyarikatan serta teladan masyarakat berdasarkan keluhuran budi (*akhlaq al-karimah*), keluasan ilmu dan pengetahuan (*ulul albab*), mandiri, berdedikasi, serta memiliki komitmen tinggi dalam menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai Islam.

Berakhlakul karimah, integratif, tranformatif, dan aktual artinya sumber daya insani yang dalam menjalankan fungsinya mengedepankan keluhuran budi, memadukan kualitas intelektual-emosional-spiritual, selalu melakukan perubahan sesuai prinsip dakwah (*amar ma’ruf nahi munkar*), inovatif dan kreatif dalam memecahkan problem sosial masyarakat dan tantangan globalisasi.

#### b. Misi Pondok Pesantren Al-Amin

“Membina kader ulama dan mubaligh Muhammadiyah yang mampu menjadi *ulul al-Albab* melalui pendidikan sistem pesantren yang berdisiplin dan kompetensial.

Kader *ulul albab* adalah sumber daya insani yang selalu mengingat Allah/*dzikrullah*, baik *bi al-lisan*, *bi al-‘ilm*, *bi al-qalb*, dan *bi al-‘amal* yang mampu mengenal Allah melalui ciptaan-Nya sebagai tanda kekuasaan-Nya.

Sistem pesantren adalah sistem asrama yang terprogram sebagai wahana untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditargetkan.

c. Tujuan Pondok Pesantren Al-Amin

Secara umum, pondok ini bertujuan sebagai “Pusat unggulan pendidikan kader ulama dan mubaligh persyarikatan yang berakhlakul karimah, integrative, transformative dan actual”, melalui:

- 1) Mendirikan pusat kajian dan pengkaderan serta gerakan sosial kemanusiaan.
- 2) Menyiapkan kader dakwah persyarikatan yang memiliki kemampuan keulamaan dan semangat ke Islaman secara moral yang menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai kemanusiaan.
- 3) Menyiapkan kader dakwah persyarikatan yang profesional dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, sebagai gerakan amar ma’ruf nahi munkar.

- 4) Menyiapkan kader dakwah persyarikatan yang profesional dalam melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat lemah.<sup>47</sup>

#### 4. Kurikulum di Pondok Al-Amin

Kurikulum pendidikan Pondok Pesantren mahasiswa Al-Amin senantiasa dikembangkan dalam rangka pembentukan dan penguatan kompetensi santri mahasiswa sebagai kader persyarikatan baik sebagai kader ulama', zuama', mubaligh maupun kader pemimpin organisasi. Kompetensi dimaksud meliputi dimensi keulamaan, dimensi kemuhammadiyah, dan dimensi kemasyarakatan.

a. Dimensi keulamaan (DU) dijabarkan dalam pemberian paket perkuliahan ilmu-ilmu ke-Islaman sebagai berikut:

- 1) Studi Al-Qur'an meliputi Qira'ah (*bil ghaib/bil nadzar/bil ghina'*).  
Ulumul-Qur'an, Qawaid Tafsir, tafsir, Madzhab tafsir dan studi teks tafsir.
- 2) Studi hadits meliputi: ulum al-hadits, Ma'ani al-hadits, takhrij al-hadits, naqd al-hadits, studi teks hadits.
- 3) Ilmu al-aqidah dan ilmu kalam dan tasawuf.
- 4) Ilmu-ilmu syariah, meliputi: fiqh (ibadah, munakahat, muamalah, dan muqaranah), ushul fiqh, fiqh wanita..
- 5) Bahasa arab, meliputi: muhadatsah, muthalaah, insya, nahwu, sharaf, balaghah.

---

<sup>47</sup>Lihat transkrip dokumentasi kode 02/D/05-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.



- 6) Khusus untuk hizful Qur'an (hafalan al-Qur'an) juz 30 merupakan paket wajib yang harus ditempuh/diselesaikan terlebih dahulu dengan lulus sempurna. Setelah itu melanjutkan hafalan pada surat-surat pilihan yang sudah ditentukan oleh ustazd/ustadzah. Sedangkan pada pembelajaran metode tilawati juga merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan terlebih dahulu sebelum ke jenjang tahfidz. Karena pembelajaran metode tiwati merupakan suatu bekal yang harus dilakukan sebelum ke jenjang tahfidz.
- b. Dimensi kemuhammadiyah (DM), dijabarkan dalam paket-paket pembelajaran sebagai berikut:
- 1) Sejarah dan ideologi Muhammadiyah
  - 2) Organisasi, kepemimpinan dan manajemen organisasi.
  - 3) Sistem pengkaderan Muhammadiyah.
  - 4) Pedoman hidup islami warga Muhammadiyah.
  - 5) Manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah.
  - 6) Dakwah dan pengabdian persyarikatan Muhammadiyah.
- c. Dimensi dakwah dan kemasyarakatan (DDM), dijabarkan dalam seperangkat pembelajaran sebagai berikut:
- 1) Ilmu dan strategi dakwah (teori dan praktek), seperti sosiologi agama, sosiologi dakwah, perencanaan dan penelitian dakwah, psikologi dakwah dan teori sosial.
  - 2) Kewirausahaan dan kemandirian.

3) Jurnalistik dan teknologi komunikasi.<sup>48</sup>

## 5. Sarana dan Prasarana Pondok Al-Amin

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Meskipun sarana dan prasarana tidak selalu menentukan hasil, tetapi bisa membantu tercapainya hasil yang diinginkan. Diantaranya sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren Al-Amin Ponorogo yaitu:

- a. Beberapa gedung yang terdiri dari kamar santri, tempat mengaji atau majlis, perpustakaan, kantor aula, dapur, kamar mandi, dan lain-lain.
- b. Tempat ibadah/masjid yang berfungsi sebagai sentral kegiatan santri seperti shalat jama'ah dan tempat kyai memberikan naihah kepada seluruh santri.
- c. Rumah pengasuh pondok pesantren beserta keluarganya.<sup>49</sup>

## 6. Pengelola Pondok Al-Amin

Pondok Al-Amin dikelola oleh mereka yang memiliki komitmen, integritas dan kepribadian tinggi (Islam) serta kualifikasi dan kompetensi yang tinggi dalam mendidik kader-kader Ulama Muallim Muhammadiyah.

- a. Dewan pelaksana program

Majelis yang terdiri dari empat orang, satu orang Kyai dan tiga orang

---

<sup>48</sup>Lihat transkrip dokumentasi kode 03/D/05-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>49</sup>Lihat transkrip dokumentasi kode 04/D/05-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

direktur. Tiga direktur membimbing beberapa urusan sebagai berikut:

Direktur I : Bidang pendidikan, pengajaran dan kerjasama.

Direktur II : Bidang keuangan dan sarana prasarana.

Direktur III : Bidang kesantrian dan pengembangan.

Nama-nama direktur dan wakil direktur:

Kyai : Drs. H. Moh Arifin

Direktur I : Dr. Ahmad Munir

Direktur II : Dr. Bambang Widyahseno, M.SI

Direktur III : Fuadi Abdullah, MA

b. Dewan Asatidz

Majelis terdiri dari para ustadz ataupun ustadzah sebagai media sharing untuk pengembangan kurikulum pendidikan dan pola pembelajaran atau pembinaan kepada santri.

Ustadz maupun ustadzah program pendidikan ulama dan mubaligh Muhammadiyah adalah mereka yang memiliki komitmen, integritas, kepribadian tinggi (Islami) serta memiliki profesionalisme dalam mengembangkan potensi santri untuk menghasilkan kader ulama dan mubaligh persyarikatan yang unggul.<sup>50</sup>

No	Nama	Bidang Studi
1	Ustd. Nofriyanto	Sirah Nabawiyah

---

<sup>50</sup>Lihat transkrip dokumentasi kode 05/D/05-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

2	Ustd. Asrofi	Bulughul Maram
3	Ustd. Abu Fadhil	Aqidah
4	Ustd. Ahmad Munir	Tafsir Qur'an
5	Ustd. Bambang Wahrudin	Public Speaking
6	Ustdh. Ipung	Bahasa Arab
7	Ustd. Fuady Abdullah	Ibadah Pratis
8	Ustdh. Ipung	Fiqih Wanita
9	Ustd. Fuady Abdullah, Ustdh. Ipung dan Ustdh. Khamisah	Tahfidz dan Tahsin
10	Ustd. Fuady Abdullah	Ushul Fiqih

## B. Deskripsi Data Khusus

### 1. Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Wanita karya Anshori Umar di

#### Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo

Setiap lembaga atau instansi pendidikan formal maupun non formal mempunyai tujuan yang sama yaitu ingin para santrinya mencapai keberhasilan tujuan dalam proses pembelajaran, baik itu dari segi sikap maupun pengetahuan. Dengan tujuan yang demikian pihak pondok pesantren ataupun lembaga sudah semestinya memberikan pengajaran

yang terbaik agar tujuan tersebut bisa terwujud sehingga fungsi pondok pesantren atau lembaga sebagai wahana untuk belajar dan menuntut ilmu bisa berjalan dengan lancar.

Sama halnya dengan Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan juga menginginkan lulusannya memiliki ilmu pengetahuan dan juga akhlak atau perilaku yang baik dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya pembelajaran fiqih wanita ini agar bisa mempersiapkan para kader, khususnya para santriwati yang akan menjadi calon ibu yang siap untuk mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman yang benar, dan juga faham tentang agamanya.

Pada awalnya diadakannya kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin adalah dengan perkembangnya zaman jumlah perempuan atau santriwati yang ada di pondok Al-Amin ini semakin bertambah, sedangkan pesantren untuk khusus laki-laki yaitu santriwan sendiri mulai menyusut. Jadi mulai dari sini pimpinan pondok atau direktur pondok yaitu ustadz Arifin mengusulkan harus ada pelajaran terkait khusus fiqih wanita, karena kebanyakan yang ada di pondok Al-Amin adalah para santriwati. Meskipun ada santriwannya maka harus tetap ada pelajarannya fiqih wanita. Otomatis santriwati ini nanti yang akan terjun dan langsung mengurus anak-anak mereka, yang mereka harus mengurus di rumah untuk anak-anak mereka, serta untuk menciptakan dan mendidik generasi kedepannya. Jadi bagaimana santri ini dibekali dengan berbagai ilmu terutama khususnya fiqih yaitu dimana fiqih ini adalah pemahaman

terhadap agama mereka supaya mereka mewariskan kepada anak-anak mereka. Adapun untuk materi fiqh wanita itu sebenarnya sama dengan materi fiqh pada umumnya, namun dikhususkan pada wanita. Dan sebenarnya secara umum fiqh itu sama, hanya saja kalau fiqh wanita ini ada kekhususan-kekhususan atau bab-bab yang dikhususkan untuk wanita. Sebagaimana hasil wawancara dengan direktur pondok Ustadzah Ipung sebagai berikut:

Latar belakangnya diadakannya kajian fiqh wanita di pondok Al-Amin adalah dengan adanya perbedaan jumlah santri putra dengan jumlah santri putri. Karena melihat jumlah santri putri lebih banyak dari pada jumlah santri putra, maka dari direktur pondok Al-Amin ini yaitu ustadz Arifin mengusulkan untuk mengadakan pelajaran terkait khusus fiqh wanita. Meskipun ada santriwaninya maka harus tetap ada pelajarannya fiqh wanita. Supaya para santri nanti bisa mengurus anak-anak mereka, serta mewariskan pemahaman tentang fiqh kepada anak-anak mereka. Adapun untuk materi fiqh wanita itu sebenarnya sama dengan materi fiqh pada umumnya, namun dikhususkan pada wanita. Dan sebenarnya secara umum fiqh itu sama, Cuma kalau fiqh wanita ada kekhususan-kekhususan atau bab-bab yang dikhususkan untuk wanita.<sup>51</sup>

Awal mulanya diadakan kajian Fiqh Wanita ini sebenarnya sudah diadakan sejak dulu, karena memang semua bab yang ada di fiqh tersebut hukumnya mencakup hukum untuk wanita. Adapun secara khususnya diberi judul fiqh wanita itu dimulainya sejak tahun 2019 an. Karena melihat banyaknya jumlah santriwati lebih banyak dari pada jumlah santriwan. Maka hal ini merupakan suatu kesempatan pembina pondok untuk menyiapkan madrasah ula yaitu khusus santriwati yang akan menjadi calon ibu.

---

<sup>51</sup>Lihat transkrip wawancara kode 02/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung sebagai pengajar fiqih wanita yaitu sebagai berikut:

Diadakan kajian Fiqih Wanita ini sebenarnya sudah sejak dulu, karena memang semua bab yang ada di fiqih tersebut hukumnya mencakup hukum untuk wanita. Adapun secara khususnya, diberi judul fiqih wanita itu dimulainya sejak tahun 2019 an. Karena melihat banyaknya jumlah santriwati dari pada santriwan. Dan ini adalah kesempatan kami untuk menyiapkan madrasah ula yaitu santriwati yang akan menjadi calon ibu.<sup>52</sup>

Adapun tanggapan santri ketika diadakan kajian fiqih wanita adalah merasa senang, karena bisa manambah ilmu pengetahuan yang belum mereka ketahui terutama dalam kajian fiqih wanita. Dengan diadakan kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin, maka santri tertarik dengan kajian tersebut. Karena cara penyampaian ustadzah ketika mengajar sangat mudah dipahami dan mudah diterima. Sehingga santri tertarik dan tidak bosan dengan metode yang telah disampaikan oleh ustadzah.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan santri yaitu Fatimah yang mengatakan:

Sangat tertarik dengan diadakannya kajian fiqih wanita. Karena ustadzah ketika menyampaikan materi mudah dipahami dan tidak bikin bosan.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih ini pengurus pondok juga ikut berperan, seperti halnya mengingatkan santri untuk masuk pelajaran,

---

<sup>52</sup>Lihat transkrip wawancara kode 03/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>53</sup>Lihat transkrip wawancara kode 04/W/17-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

memantau siapa saja santri yang tidak masuk ke kelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Arifah Mumtahanah Madani dalam hasil wawancara yaitu:

Jadi disini saya sebagai pengurus juga ikut berperan mbak. Salah satunya mengingatkan santri supaya tetap masuk pelajaran. Selain itu saya juga ikut memantau siapa saja santri yang tidak masuk kelas. Terutama santri yang tidak masuk tanpa keterangan.<sup>54</sup>

Adapun pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin ini antara lain:

a. Persiapan Pembelajaran

Dalam langkah ini sebelum masuk pembelajaran ustadzah menyiapkan materi yang akan diajarkan. Seperti halnya materi yang akan diajarkan serta buku absensi santri. Tidak hanya itu santri juga ikut membawa buku untuk mencatatnya, dan menyiapkan meja belajar dengan menatanya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan santri yaitu Nada yang mengatakan:

Sebelum dimulainya kajian, biasanya ustadzah menyiapkan materi yang akan diajarkan dan juga absensi untuk mengecek kehadiran santri mbk.<sup>55</sup>

Hal ini sama juga yang diungkapkan oleh zahro sebagaimana hasil wawancaranya, yaitu:

Jadi, sebelum mau dimulai kajian kami juga menyiapkan meja

---

<sup>54</sup>Lihat transkrip dokumentasi kode 05/W/17-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>55</sup>Lihat transkrip wawancara kode 06/W/17-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.



belajar dan menatanya. Selain itu kami juga menyiapkan buku catatan.<sup>56</sup>

b. Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan ini, menggunakan strategi *face to face* bertatapapan langsung dengan santri per individu. Dan sebenarnya boleh saja siapapun pengampu materi ini selama dia menguasai materi termasuk suami dari ustadzah ipung yaitu ustazd fuad. Akan tetapi alangkah baiknya diusahakan pengajarnya perempuan, karena agar para santri bisa mendalami materi. Selain itu santriwati juga tidak malu jika ingin bertanya tentang hal-hal yang khusus. Dengan adanya cara ini diharapkan santri bisa lebih terbuka dengan ustadzah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung sebagai pengajar fiqih wanita yaitu sebagai berikut:

Sebenarnya boleh saja siapapun pengampu materi ini selama dia menguasai materi termasuk suami saya. Namun menurut pengamatan saya sejauh ini, santriwati lebih leluasa jika fiqih wanita itu diampu oleh wanita.<sup>57</sup>

Adapun teknis atau tahapan pembelajarannya sebagai berikut:

- 1) Setelah ba'da Isya' para santri sudah berada di dalam kelas menunggu ustadzahnya masuk.

---

<sup>56</sup>Lihat transkrip wawancara kode 07/W/17-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>57</sup>Lihat transkrip wawancara kode 08/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

- 2) Kemudian setelah ustadzahnya datang lalu ustadzah memberi salam kepada peserta didik dan tidak lupa menanyakan kabar santrinya.
- 3) Setelah itu ustadzah mengabsen kehadiran santri satu persatu.
- 4) Sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu membaca basmalah.
- 5) Setelah membaca basmalah dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran seputar materi pekan lalu, dimana ustadzah memberi pertanyaan kepada santri dan menunjuknya secara acak.
- 6) Kemudian masuk ke pembelajaran (Fiqih Wanita) ustadzah menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh santri.
- 7) Setelah itu ustadzah memberikan kesempatan kepada santri untuk menanyakan materi yang belum difahami.
- 8) Kemudian ustadzah menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan.
- 9) Setelah pembelajaran selesai lalu berdo'a dan ustadzah mengucapkan salam.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung sebagai pengajar fiqih wanita yaitu sebagai berikut:

Teknis dalam pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren ini adalah dengan menggunakan kitab Fiqi Wanita karya Anshori Umar. Dan pembelajarannya yaitu menggunakan metode Tanya jawab, untuk mengetahui sampai dimana pemahaman santri terhadap materi yang telah disampaikan.<sup>58</sup>

Tujuan diadakan pembelajaran Fiqih Wanita di pondok Al-Amin ini adalah untuk mempersiapkan para kader dakwah, khususnya santriwati

---

<sup>58</sup>Lihat transkrip wawancara kode 09/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

yang akan menjadi ibu yang siap untuk mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman yang benar dan juga faham tentang agama mereka.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Ustadzah Ipung sebagai berikut:

Tujuan diadakan pembelajaran Fiqih Wanita ini adalah untuk mempersiapkan para kader dakwah, khususnya santriwati yang akan menjadi calon ibu yang siap untuk mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman yang benar dan juga faham tentang agama mereka.<sup>59</sup>

Selain itu, manfaat untuk mempelajari fiqih wanita ini secara umum adalah untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Kemudian santri bisa mengerti banyak hal tentang fiqih wanita, mengerti tentang makna wanita secara mendalam dan yang terpenting itu sangat berguna bagi setiap hari-harinya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung sebagai pengajar fiqih wanita yaitu sebagai berikut:

Saya lihat respon santri sementara ini baik, mereka antusias dan saya rasa mereka lebih terbuka. Misal ada yang merasa senang, atau merasa ada yang mengantuk karena sudah capek, atau karena tidak istirahat ketika siang, dst. Akan tetapi secara umum responnya bagus. Termasuk para santri, awalnya respon mereka setengah protes, “kita laki-laki kenapa harus belajar fiqih wanita?”. Namun setelah dijelaskan tujuannya kenapa laki-lakipun harus belajar fiqih wanita, mereka bisa menerima dan Alhamdulillah bisa berjalan lancar.<sup>60</sup>

Timbal balik dalam pembelajaran fiqih wanita ini tentunya juga ada, seperti halnya timbal balik antara pemateri dan santriwan/santriwati.

---

<sup>59</sup>Lihat transkrip wawancara kode 10/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>60</sup>Lihat transkrip wawancara kode 11/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Karena para santri bisa mendapatkan materi baru dari ustadzah. Dan para santri juga aktif untuk bertanya dan juga aktif menulis.

Seperti hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung sebagai pengajar fiqih wanita yaitu sebagai berikut:

Alhamdulillah ada timbal balik antara pemateri dan santri, karena bisa jadi materinya baru untuk mereka. Dan alhamdulillah juga ada beberapa santri yang aktif bertanya dan aktif menulis, dst.<sup>61</sup>

Pada awal diadakan kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin ini tentunya juga mengalami kendala. Karena pemateri juga mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga seperti mengasuh anak, sehingga ketika ustadzah mau mengajar fiqih wanita jadi tidak bisa untuk mengajarnya dan digantikan oleh ustadz fuad selaku suami dari ustadzah ipung. Namun tidak apa-apa ketika digantikannya, yang penting materinya tersampaikan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung sebagai pengajar fiqih wanita yaitu sebagai berikut:

Alhamdulillah kendala selalu ada. Diawal diadakannya kajian fiqih wanita ini lancar tidak ada. Namun karena namanya wanita ya, kendalanya nanti biasanya adalah karena ada tanggung jawab lain seperti memiliki momongan dst. Sehingga yang harusnya bisa mengajar menjadi tidak bisa, jadi ustadz yang menggantikan. Tidak apa-apa yang penting materinya tersampaikan.<sup>62</sup>

Adapun motivasi ustadzah selaku pengajar fiqih wanita di pondok Al-Amin adalah ketika santriwati nanti menjadi calon ibu, maka anak-anaknya berhak untuk dilahirkan dari rahim ibu yang cerdas, khususnya

---

<sup>61</sup>Lihat transkrip wawancara kode 12/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>62</sup>Lihat transkrip wawancara kode 13/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

cerdas dalam hal agama. Karena segala hal hukum ibadah dan muamalat ada di dalam fiqih.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Ustadzah Ipung sebagai berikut:

Motivasi saya, kalian adalah calon ibu dan anak-anak kalian berhak untuk dilahirkan dari rahim ibu yang cerdas, khususnya cerdas dalam hal agama. Karena segala hal hukum ibadah, muamalat ada di fiqih.<sup>63</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh santriwati rinda tentang motivasi mengikuti kajian fiqih wanita adalah:

Motivasi saya mengikuti kajian fiqih wanita adalah *pertama* karena saya wanita sehingga harus benar-benar paham dengan jelas tentang fiqih wanita. Kemudian yang *kedua* saya akan merasa malu jika pengetahuan fiqih wanita saya lebih sedikit dari pada laki-laki. Oleh karena itu, sebelum masuk dunia keluarga, saya harus lebih tahu tentang fiqih wanita.<sup>64</sup>

## **2. Pemahaman Santri Tentang Haid Setelah Mengkaji Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo**

Adanya pembelajaran fiqih wanita dalam mengetahui pemahaman santri tentang haid ini mungkin sangat dirasakan oleh ustadzah serta santriwan-santriwati semuanya yang ada di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan ini. Dan hasil dari diterapkannya pembelajaran fiqih wanita ini sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman santri

---

<sup>63</sup>Lihat transkrip wawancara kode 14/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>64</sup>Lihat transkrip wawancara kode 15/W/17-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

tentang haid dalam kajian fiqih wanita yang ada di Pondok Pesanren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung selaku pengajar fiqih wanita yang mengatakan bahwa:

Dengan diadakan kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin ini, maka santri harus bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Karena kebanyakan santri masih belum bisa memahami atau mengetahui secara mendalam seputar darah haid. Selain itu hal-hal yang dilarang ketika haid, serta mandi junub.<sup>65</sup>

Seperti halnya wawancara dengan santriwati Amalia yang mengatakan bahwa:

Setelah di adakan kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin ini, maka saya bisa membedakan warna-warna darah yang diantaranya: warna hitam, merah, kuning, hijau, dan kelabu. Selain itu saya juga sudah bisa memahami sifat darah yaitu yang dapat dijadikan patokan bagi darah haid adalah darah itu nampak hampir berwarna hitam dan berbau busuk.<sup>66</sup>

Darah haid keluar paling sedikit tiga hari tiga malam, dan paling lama adalah lima belas hari. Apabila keluar darah melebihi dari lima belas hari, maka dianggap darah istihadhah.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan santriwati Tami yang mengatakan bahwa:

Saya pernah haid lebih dari lima belas hari mbak, dan juga pernah seminggu suci terus keluar darah lagi. Biasanya haid maksimal lima belas hari, ketika melebihi dari lima belas hari dan masih keluar darah maka saya anggap darah istihadhoh.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Lihat transkrip wawancara kode 16/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>66</sup>Lihat transkrip wawancara kode 18/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>67</sup>Lihat transkrip wawancara kode 19/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Seperti halnya wawancara dengan santriwati kiki yang mengatakan bahwa:

Biasanya saya ketika haid sampai tiga belas atau empat belas har. Dan Alhamdulillah sekarang sampai sembilan hari saja.<sup>68</sup>

Adapun larangan-larangan yang harus ditinggalkan ketika haid adalah shalat, puasa, berdiam diri di dalam masjid atau melewati masjid, membaca atau menyentuh Al-Qur'an, thawaf, berhubungan badan, thalak, dan iddah. Namun pelaksanaan kajian di pondok Al-Amin bertempat di musholla, maka diperbolehkan untuk masuk ke dalam musholla bagi yang mengalami haid.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadzah Ipung selaku pengajar fiqih wanita yang mengatakan bahwa:

Sebenarnya ketika haid masuk ke dalam masjid atau mushollah tidak apa-apa, asalkan harus dialasi dengan sesuatu sehingga tidak menempel langsung ke lantai.<sup>69</sup>

Menurut Imam Syafi'i membaca Al-Qur'an pada waktu haid tidak diperbolehkan, sedangkan menurut Imam Hanafi membaca Al-Qur'an ketika haid itu diperbolehkan dengan tujuan tertentu. Namun sebagian santri di pondok Al-Amin ada yang berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an ketika haid itu boleh dan ada juga yang berpendapat bahwa tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika haid.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan santriwati Arifah yang mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup>Lihat transkrip wawancara kode 20/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>69</sup>Lihat transkrip wawancara kode 17/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

Ketika haid biasanya saya masih menyentuh atau membaca Al-Qur'an, karena dengan tujuan sebagai kebutuhan belajar. Ketika saya mengajar tahsin di TPA mana mungkin saya harus libur tahsin selama saya haid. Jadi saya masih membaca Al-Qur'an selama haid asalkan mushafnya harus ada terjemahannya.<sup>70</sup>

Seperti juga hasil wawancara dari santriwati Atin mengatakan bahwa:

Karena saya mengikuti madzhab Imam Syafi'i, maka ketika haid saya biasanya tidak memegang atau membaca Al-Qur'an.<sup>71</sup>

Rukun mandi yang ada dalam fiqih wanita karya Anshori Umar ada 2 yaitu: niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung ambut sampai ujung kaki. Namun kebanyakan para santri yang melakukan mandi junub seperti yang dilakukan pada umumnya.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan santriwati Azam yang mengatakan bahwa:

Saya melakukan mandi junub seperti yang dilakukan pada umumnya, yaitu membaca niat, membersihkan kedua tangan tiga kali, membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri, mengulang mencuci tangan, berwudhu, membasuh kepala tiga kali dengan mendahulukan bagian kanan, memisah-misah rambut dengan jari, dan mengguyur seluruh tubuh.<sup>72</sup>



---

<sup>70</sup>Lihat transkrip wawancara kode 21/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>71</sup>Lihat transkrip wawancara kode 22/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.

<sup>72</sup>Lihat transkrip wawancara kode 23/W/12-III/2020 dalam lampiran laporan hasil penelitian ini.



## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Data Tentang Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo**

Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo merupakan pondok yang salah satunya menginginkan lulusannya memiliki ilmu pengetahuan dan juga akhlak atau perilaku yang baik dalam lingkungan masyarakat serta mampu mengetahui tentang fiqih wanita. Karena fiqih wanita merupakan sebuah cabang ilmu yang menjelaskan tentang hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan wanita. Tentunya fiqih untuk wanita ini memang penting dipelajari oleh setiap muslimah agar kehidupannya sesuai dengan syari'at islam. Maka dari itu para santriwati diwajibkan untuk mengikuti kajian fiqih waifa di pondok Al-Amin, agar bisa menjadi calon ibu yang siap untuk mendidik anak-anak mereka dengan pemahaman yang benar, dan juga faham tentang agamanya.

Pelaksanaan kajian fiqih wanita dalam mengetahui pemahaman santri tentang haid di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu persiapan pembelajaran dan proses pembelajaran.

##### **1. Persiapan Pembelajaran**

Dalam langkah ini sebelum masuk pembelajaran ustadzah menyiapkan materi yang akan diajarkan. Seperti halnya materi yang akan

diajarkan serta buku absensi santri. Tidak hanya itu santri juga ikut membawa buku untuk mencatatnya, dan menyiapkan meja belajar dengan menatanya.

## 2. Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan ini, menggunakan strategi *face to face* bertatapapan langsung dengan santri per individu. Dan sebenarnya boleh saja siapapun pengampu materi ini selama beliau menguasai materi termasuk suami dari ustadzah ipung yaitu ustazd fuad. Akan tetapi alangkah baiknya diusahakan pengajarnya perempuan, karena agar para santri bisa mendalami materi. Selain itu santriwati juga tidak malu jika ingin bertanya tentang hal-hal yang khusus. Dengan adanya cara ini diharapkan santri bisa lebih terbuka dengan ustadzah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

Adapun teknis dalam pelaksanaan pembelajaran kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren ini adalah dengan menggunakan kitab Fiqih Wanita karya Anshori Umar. Dan pembelajarannya yaitu menggunakan metode Tanya jawab, karena untuk mengetahui sampai dimana pemahaman santri terhadap materi yang telah disampaikan

Adapun teknis atau tahapan pembelajarannya sebagai berikut:

- a. Setelah ba'da Isya' para santri sudah berada di dalam kelas menunggu ustadzahnya masuk.
- b. Kemudian setelah ustadzahnya datang lalu ustadzah memberi salam kepada peserta didik dan tidak lupa menanyakan kabar santrinya.
- c. Setelah itu ustadzah mengabsen kehadiran santri satu persatu.
- d. Sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu membaca basmalah.
- e. Setelah membaca basmalah dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran seputar materi pekan lalu, dimana ustadzah memberi pertanyaan kepada santri dan menunjuknya secara acak.
- f. Kemudian masuk ke pembelajaran (Fiqih Wanita) ustadzah menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh santri.
- g. Setelah itu ustadzah memberikan kesempatan kepada santri untuk menanyakan materi yang belum difahami.
- h. Kemudian ustadzah menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan.
- i. Setelah pembelajaran selesai lalu berdo'a dan ustadzah mengucapkan salam.

Dengan diadakan kajian fiqih wanita di Pondok Peantren Al-Amin ini, maka para santri merasa senang, karena bisa manambah ilmu pengetahuan yang belum mereka ketahui terutama dalam kajian fiqih wanita. Dan santripun merasa tertarik dengan kajian tersebut. Karena cara penyampaian ustadzah ketika mengajar sangat mudah untuk dipahami dan

mudah diterima. Sehingga santri tertarik dan tidak bosan dengan metode yang telah disampaikan oleh ustadzah.

Adapun salah satu tujuan untuk mempelajari fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin adalah untuk menginginkan santrinya ketika berkeluarga yaitu mampu bisa mendidik anak-anaknya dengan pemahaman yang benar dan juga faham tentang agama mereka.

Selain itu manfaat untuk mempelajari fiqih wanita ini secara umum adalah untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Kemudian santri juga bisa mengerti banyak hal tentang fiqih wanita, mengerti tentang makna wanita secara mendalam dan yang terpenting itu sangat berguna bagi setiap hari-harinya.

Pada awal diadakan kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin ini tentunya juga mengalami kendala. Karena pemateri juga mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga seperti mengasuh anak, sehingga ketika ustadzah mau mengajar fiqih wanita jadi tidak bisa untuk mengajarnya dan digantikan oleh ustadz fuad selaku suami dari ustadzah ipung. Namun tidak ada masalah ketika digantikan oleh siapapun, yang penting materinya bisa tersampaikan.

Adapun respon santri ketika mengikuti kajian Fiqih Wanita di pondok Al-Amin ini adalah sangat antusias dan lebih terbuka. Karena secara umum ustadzah merasa responnya bagus, termasuk respon para santri. Awalnya respon santri setengah protes tentang pembelajaran fiqih wanita, padahal mereka santri kenapa harus mempelajari fiqih wanita?. Namun

setelah mengetahui tujuannya kenapa laki-laki harus belajar fiqih wanita, maka para santri bisa menerimanya dalam pembelajaran fiqih wanita.

Motivasi yang dimiliki ustadzah selaku pengajar fiqih wanita di pondok Al-Amin adalah ketika santriwati nanti menjadi calon ibu, maka anak-anaknya berhak untuk dilahirkan dari rahim ibu yang cerdas, khususnya cerdas dalam hal agama. Karena segala hal hukum ibadah dan muamalat ada di dalam fiqih.

Sedangkan motivasi santri ketika mengikuti kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin adalah sebagai seorang wanita, maka harus benar-benar memahami tentang kajian fiqih wanita. Karena akan merasa malu jika pengetahuan fiqih wanita lebih sedikit dari pada laki-laki. Oleh karena itu, sebelum masuk dunia keluarga, maka harus lebih tahu tentang fiqih wanita.

## **B. Analisis Data Tentang Pemahaman Santri Tentang Haid dalam Kajian Fiqih Wanita Karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo**

Dari adanya kajian fiqih wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo tentunya bisa mengetahui pemahaman santrivan maupun santriwati tentang haid dalam kajian fiqih wanita karya anshori umar. Dan diterapkannya kajian fiqih wanita di pondok Al-Amin, maka mampu bisa membantu untuk meningkatkan pemahaman santri dalam pembelajaran kajian fiqih wanita tentang haid karya Anshori Umar.

Adapun setelah mengikuti pembelajaran fiqih wanita di pondok pesantren

mahasiswa Al-Amin ini, maka santri bisa membedakan sifat darah haid yang ada di buku fiqih wanita karya Anshori Umar. Dan sifat darah haid tersebut adalah darah kental berwarna hitam kemerah-merahan dan berbau anyir yang keluar dari dasar rahim disertai rasa sakit pada hari-hari tertentu yang biasanya telah diketahui setiap bulannya. Selain itu, santri juga bisa membedakan warna-warna darah haid. Warna darah haid yang pada umumnya ada 6 macam yaitu: hitam, merah, kuning, keruh, hijau dan kelabu.

Kemudian setelah mengetahui warna haid, maka para santri juga harus mengetahui waktu haid. Masa suci antara dua haid minimal 15 hari, demikian menurut kebanyakan ulama, meski ada juga segolongan yang berpendapat hanya 13 hari saja. Adapun masa suci yang terpanjang tidak ada batasnya. Karena kadang-kadang bisa mencapai lebih dari satu tahun, kecuali bagi wanita yang menderita istihadhah. Bagi dia haidnya dihitung 10 hari dan masa sucinya adalah 15 hari.

Dapat kita ketahui kenyataan yang terjadi saat ini, bahwa banyak dikalangan mahasiswa ini masih belum paham dengan macam-macam darah haid. Setiap keluar darah menurutnya itu adalah darah haid tanpa mereka catat hari tanggal suci mereka. Sedangkan perempuan yang mengetahui hari-hari haidnya ditandai dengan darah yang terus keluar, maka hendaknya mencatat waktu dirinya biasa mengalami haid, bulannya dan harus meninggalkan shalat selama hari-hari haid itu. Akan tetapi, apabila telah lewat waktunya maka ia harus mandi kemudian mengerjakan shalat. Hal ini juga menjadi kelalaian pada santri, sedangkan ketika mengalami istihadhah

hukumnya wajib shalat. Karena kebiasaan masa haid ada yang teratur ada pula santri mengalami masa haidnya yang biasa datang menghampirinya pada setiap bulan dimana darahnya dapat ia bedakan.

Setelah mengkaji tentang sifat darah haid, warna darah haid dan waktu darah haid. Maka para santri juga mengkaji larangan-larangan yang harus ditinggalkan ketika waktu haid. Adapun larangan-larangan tersebut antara lain: Berdiam di masjid dan berjalan melewatinya, shalat, puasa, membaca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an, berdiam diri di dalam masjid, thawaf, berhubungan badan, thalaq dan iddah.

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa ketika mengalami masa haid, maka seorang wanita harus meninggalkan larangan-larangan selama waktu haid. Dan larangan-larangan dalam kitab fiqh wanita karya Anshori Umar tersebut diantaranya adalah shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur'an, thawaf, dan bersetubuh. Namun ada sebagian santri yang beranggapan bahwa ketika mengalami masa haid maka boleh untuk membaca Al-Qur'an, asalkan mushaf Al-Qur'an tersebut ada terjemahannya. Dengan alasan sebagai kebutuhan, seperti bisa digunakan untuk mengajar Al-Qur'an. Dan pembelajaran Al-Qur'an tidak mungkin libur satu minggu gara-gara haid. Selain itu, boleh untuk berdiam di masjid ataupun melewatinya. Karena kajian yang di lakukan di pondok pesantren Al-Amin ini bertempat di mushollah, maka ketika santri mengalami haid boleh memasuki masjid dan dialasi sesuatu sehingga tidak menempel langsung di lantai.

Adapun mandi junub yang benar menurut sunnah Nabi di antara adalah: berniat menghilangkan hadas besar karena setiap pekerjaan tergantung pada niatnya, membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi supaya mendapatkan berkah dari Allah dan menghilangkan godaan setan, mencuci kedua tangan sebelum memasukannya ke dalam air (jika mandinya dengan cara mengambil air pakai tangan), membersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga hilang bekas-bekas persenggamaan, menggosok tangan kiri bisa dengan debu atau dengan sabun, hendaknya berwudhu terlebih dahulu sebagaimana wudhunya shalat, membasuh kepala dengan mendahulukan bagian kanan dan mengakhirkan bagian kiri, mengguyur seluruh tubuh dengan air hingga tidak ada bagian tubuh yang tidak basah, dan mencuci kaki sebelum meninggalkan kamar mandi.

Namun peneliti dapat menganalisis bahwa para santri ketika melakukan mandi junub itu seperti yang dilakukan pada umumnya, yaitu: membaca niat, membersihkan kedua tangan tiga kali, membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri, mengulang mencuci tangan, berwudhu, membasuh kepala tiga kali dengan mendahulukan bagian kanan, memisah-misah rambut dengan jari, dan mengguyur seluruh tubuh.

Mengenai pemahaman santri tentang haid setelah mengkaji fiqih wanita karya Anshori Umar, maka santri bisa membedakan sifat-sifat darah haid dan warna-warna darah haid. Selain itu, santri juga bisa memahami tentang waktu keluarnya darah haid, hal-hal yang dilarang ketika haid, dan mandi junub. Para santri juga sangat penting untuk mempelajari tentang haid dalam kajian



fiqih wanita. Karena mengingat bahwa santriwati merupakan calon ibu dan siap untuk mendidik anak-anaknya, selain itu para santri juga bisa memberikan pemahaman untuk masyarakat. Serta mampu bisa menyelesaikan persoalan seputar fiqih wanita.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman santri tentang haid dalam kajian fiqh wanita karya Anshori Umar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembelajaran kajian fiqh wanita sudah terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan pondok pesantren dengan melalui 2 tahapan antara lain yaitu persiapan pembelajaran dan proses pembelajaran.
2. Pemahaman santri tentang haid setelah mengkajian Fiqh Wanita di Pondok Pesantren Mahasiswa ini maka santri bisa membedakan sifat-sifat darah haid dan warna-warna darah haid. Selain itu, santri juga bisa memahami tentang waktu keluarnya darah haid, hal-hal yang dilarang ketika haid, dan mandi junub. Dan Para santri juga sangat penting untuk mempelajari tentang haid dalam kajian fiqh wanita. Karena mengingat bahwa santriwati merupakan calon ibu dan siap untuk mendidik anak-anaknya, selain itu para santri juga bisa memberikan pemahaman untuk masyarakat. Serta mampu bisa menyelesaikan persoalan seputar fiqh wanita. Pembelajaran Fiqh Wanita tentang haid di Pondok Al-Amin ini sangat disukai banyak

santri terutama pada santriwati. Karena cara penyampaian yang dilakukan ustadzah itu sangat mudah untuk dipahami.

## **B. Saran**

1. Bagi Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqih Wanita agar tercapai tujuan yang diharapkan.
2. Bagi ustadzah perlu adanya upaya untuk memaksimalkan proses pembelajaran, dan tugas tambahan kepada santri agar proses pembelajaran berjalan secara maksimal dan hasilnya memuaskan.
3. Bagi para santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Amin Ronowijayan Siman Ponorogo perlunya semangat untuk belajar Fiqih Wanita. Tidak hanya santriwati saja yang mengikuti kajian fiqh wanita, akan tetapi santriwan juga perlu untuk mempelajarinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktisi*. Solo: PT AQWAM MEDIA PROFETIKA. 2019.
- Al-Qardawi Yusuf, *Fiqih Tahaharah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2004.
- Al-Qur'an 02: 222 (Kementerian Agama Republik Indonesia)
- Anik Nafiatus Sholikhah, Anik. 2018. Pembelajaran Fiqih Wanita Haid Dan Istikhadhoh Menggunakan Kitab Inatun Nisa' Di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandungsari, Ngaringan, Grobogan Tahun Pelajaran 2017/2018. (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fajaroh, Siti. 2015. Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan Istihadhah Pada Siswi Kelas VIII MTs Al-Hadi Girikusuma Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Universitas Negeri Walisongo.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.
- Muhammad Uwaidah, Kamil. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2015.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D)*, Cet Ke-22. Bandung: Alfabeta. 2015.

Suryabrata, Sumaidi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Umar Anshori. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. AS SYIFA.

Zulkifli. *Fiqih Dan Prinsip Dalam Islam*. Tangerang: Universitas Muhammadiyah  
Tangerang

